

**PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA  
DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI FOTO  
PRA-WEDDING DALAM PERNIKAHAN**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata  
satu (S-1)



Oleh :

**Muhammad Shufiy Al Alimi**

**30501800059**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Muchamad Coirun Nizar, M.HI.**

**PRODI S1 SYARI'AH AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2023**

## ABSTRAK


Pernikahan merupakan Syari'at Islam yang pertama kali diturunkan, sebelum turunnya Hukum shalat, puasa, zakat, dan haji. Pada zaman kenabian sesungguhnya sudah ada Pernikahan, yakni Pernikahan Nabi Adam dengan Hawa, serta Malaikat Jibril lah yang menjadi saksi. Menikah bukan sekedar menyatukan antara laki-laki dan perempuan yakni bentuk ibadah kepada sang pencipta. Proses melakukan Pernikahan ini, tidak luput dari adanya kegiatan foto *pra-wedding* yang dilakukan sebelum Pernikahan, yang biasanya bertujuan untuk dimasukkan ke dalam sebuah undangan, souvenir dan dekorasi. Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat dalam Pernikahan, tidak dijelaskan bahwa harus di lakukan foto *pra-wedding* sebelum Pernikahan. Maka jika calon pengantin laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan Pernikahan ini melakukan kegiatan foto *Pra-wedding saat* statusnya belum sah, maka akan tetap dihukumi zina atau haram. Mengenai fenomena tradisi ini, penulis melakukan penelitian di kantor Pengurus Wilayah NU dan Muhammadiyah Jawa Tengah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi foto *Pra-wedding* dalam Pernikahan, dengan menggunakan metode kualitatif, melakukan pendekatan wawancara dan buku pustaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis data dan analisis kontekstual. Dalam hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan foto *Pra-wedding* Hukumnya Boleh dilakukan asal tidak melanggar Syari'at Islam, bisa juga menjadi haram atau tidak boleh dilakukan jika melanggar Syari'at Islam yakni seperti ikhtilat, tabarruj, dan zina. Namun untuk menghindari hal hal semacam itu maka foto *Pra-wedding* bisa dilakukan setelah adanya akad yaitu adanya ijab dan qobul agar menjadi Sah Hukumnya.

Kata Kunci: Pernikahan, *Pra-wedding*

## **ABSTRACT**

*Marriage is the first Islamic Shari'a to be sent down, before the revelation of the law of prayer, fasting, zakat and pilgrimage. First marriage in the world was the marriage of the prophet Adam and Siti Hawa, with the Angel Jibril as the witness. Marriage is not only just uniting men and women, but also a form of worship to the creator. In this modern era, there are so many people doing pre-wedding photo sessions which are usually intended to be included in an invitation, souvenir and decoration. In the "Kompilasi Hukum Islam" regarding pillars and conditions in marriage, there is no explanation about pre-wedding photos that must be taken before the wedding. So if the prospective bride and groom who are going to get married do pre-wedding photo activities when their status is not legal, then they will still be punished with adultery or haram. Regarding the phenomenon of this tradition, the author conducted research at the NU and Muhammadiyah Regional Offices of Central Java. This study also aims to describe the views of NU and Muhammadiyah scholars on the tradition of pre-wedding photos at weddings, using qualitative methods, conducting interviews and literature approaches. The data collection technique carried out by the author is documentation. Then analyzed with data analysis techniques and contextual analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that pre-wedding photo activities are permissible as long as they do not violate Islamic law. But to avoid bad things happening in the future, pre-wedding photos can be done after the contract is made, namely the consent and qabul so that it becomes legal.*

**Keywords:** *Wedding, Pre-Wedding*



## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muhammad Shufiy Al Alimi

NIM : 30501800059

Judul : **PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI FOTO PRA-WEDDING DALAM PERNIKAHAN**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di munaqosah).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 23 Februari 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Dr. Muchamad Coirun Nizar, M.HI)



(H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I)

# NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

Nama : **MUHAMMAD SHUFIY AL ALIMI**  
Nomor Induk : 30501800059  
Judul Skripsi : **PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI FOTO PRA-WEDDING DALAM PERNIKAHAN**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 4 Syaban 1444 H.  
24 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



Dekan

**Dr. M. Abdul Arifin Sholeh, M.Lib.**

Penguji I

**Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.**

Pembimbing I

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.**

Sekretaris

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.**

Penguji II

**Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA**

Pembimbing II

**H. Tali Tulab, S.Ag., M.SI.**



## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 23 Februari 2023

Penyusun,



**Muhammad Shufiy Al Alimi**

**NIM. 30501800059**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim puji syukur penulis panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan taufik karunia beserta rahmat nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “ Pandangan Ulama Terhadap Foto Pra-wedding Dalam Pernikahan “

Proposal Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi Mahasiswa Program Studi jurusan syariah prodi ahwal al syakhsiyyah guna memperoleh gelar Strata - 1(S-1) Proposal Skripsi ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku bapak Muhammad Djazuli dan Ibu Siti Masrokah dan seluruh keluarga saya mas Ashif Barkhiya, mas Fachriza Dimas Abdurrahman, dek Lina Afidah, beserta mba Ipar saya Nur Sabrina serta penyemangatku Nur Inani Hidayati.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,MH selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Soleh, M.Lib., selaku sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, M.HI. selaku Kepala Jurusan *Ahwallu As-Syakhsiyyah*, Dosen Pembimbing serta Dosen Wali saya yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh civitas akademika Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam terutama kepada Bapak Dr. Drs. H. Didiek Ahmad Supadie, M.M. atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga peneliti mengetahui cara mengatur struktur dalam menyusun proposal skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan seluruh pihak yang secara tidak langsung membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman kerja di Mister Burger Tlogosari karena telah berkenan membantu saya dalam menyesuaikan jadwal kerja dengan kuliah, dari awal hingga saya bisa lulus.
9. Terima Kasih kepada diri saya sendiri, yang sudah berjuang sampai saat ini meskipun ada hambatan pada saat pengerjaan tidak menghilangkan semangat dalam pengerjaan,

Adapun penulis menyadari bahwasanya penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka masukan saran dan kritik sangat saya harapkan agar dalam penulisan proposal skripsi ini bisa disempurnakan serta dapat membawa manfaat bagi kita dan yang membaca di kemudian hari.

Semarang, 23 Februari 2023

Penyusun,



**Muhammad Shufiy Al Alimi**

**NIM. 30501800059**

## MOTTO

*“Tetaplah merendah karna yang Tinggi hanya doa orang tua dan gurumu”*



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	2
<i>ABSTRACT</i> .....	3
NOTA PEMBIMBING .....	4
NOTA PENGESAHAN .....	5
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	6
DEKLARASI .....	7
KATA PENGANTAR .....	10
DAFTAR ISI .....	13
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Peneliti.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Jenis Penelitian .....	6
1.4.2 Kehadiran Peneliti.....	6
1.4.3 Lokasi Penelitian.....	7
1.4.4 Sumber Data .....	7
1.4.5 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5 Penegasan Istilah.....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II FOTO PRA-WEDDING DALAM TRADISI</b> .....	<b>12</b>
<b>PERNIKAHAN</b> .....	<b>12</b>
2.1 Pengertian Pernikahan .....	12
2.1.1 Manfaat Pernikahan .....	13
2.1.2 Rukun dan Syarat Nikah .....	15
2.2 Foto Pra-Wedding .....	18
2.2.1 Pengertian Foto Pra-Wedding .....	18
2.2.2 Sejarah Foto Pra-wedding .....	18
2.2.3 Tujuan Foto Pra-wedding .....	19

2.2.4 <i>Pose</i> Dalam Sebuah Foto <i>Pra-Wedding</i> .....	21
2.3 Hal yang Dilarang bagi Laki-laki dan Perempuan sebelum Pernikahan.....	23
2.4 Sejarah Nahdlatul Ulama .....	25
2.5 Sejarah Muhammadiyah .....	26
<b>BAB III PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH</b> .....	<b>32</b>
3.1 Sejarah dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah .....	32
3.1.1 Sejarah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah .....	32
3.1.2 Susunan Kepengurusan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah.....	36
3.2 Sejarah dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah .....	43
3.2.1 Sejarah Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.....	43
3.2.2 Susunan Kepengurusan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.....	48
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA TERHADAP TRADISI FOTO PRA- WEDDING DALAM PERNIKAHAN STUDI PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAN PENGURUS WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH</b> .....	<b>51</b>
4.1 Hasil Wawancara bersama Pengurus Wilayah NU dan Muhammadiyah tentang Foto <i>Pra-wedding</i> dalam Tradisi Hukum Islam.....	51
4.2 Analisis .....	59
4.3 Foto <i>Pra-wedding</i> yang Sah Menurut Agama Islam.....	62
4.4 <i>Lesson Learn</i> Peneliti.....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>68</b>
5.1 KESIMPULAN.....	68
5.2 SARAN.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan Syari'at Islam yang pertama kali diturunkan, sebelum turunnya Hukum shalat, puasa, zakat dan haji. Pada zaman Nabi Adam A.S sudah ada Pernikahan yang dilangsungkan di surga yakni dengan Siti Hawa pada waktu itu Allah SWT yang menikahkan Nabi Adam dan Siti Hawa, malaikat Jibril lah yang menjadi saksi. Kejadian tersebut menjadi awal mula Pernikahan *Syari'at mutaqqoddimatun* (Syari'at pertama), sekaligus juga menjadi Syari'at terakhir (*Syari'atun Mutaakhiratun*) karena kelak di surga, Pernikahan akan terus dipertanyakan kecuali Syari'at yang lain seperti shalat, puasa, zakat dan haji.<sup>1</sup>

Menikah bukan hanya sekedar menyatukan dua manusia, yaitu laki-laki dan perempuan saja, tetapi Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah manusia kepada Sang Pencipta. Pernikahan adalah hubungan yang sangat keramat bagi seseorang yang sudah menikah. Hubungan Pernikahan yang suci dan akan terus dipertanggung jawabkan seumur hidup untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* menuju Ridho Allah SWT.<sup>2</sup> Allah mewajibkan setiap hamba-Nya yang sudah baligh dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menikah. Dalam Islam, Pernikahan telah diatur dengan rukun dan syarat-syarat yang telah

---

<sup>1</sup> Hari Widiyanto, 'Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)', *Jurnal Islam Nusantara*, 04.01 (2020), 103–10 <<https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.213>>.

<sup>2</sup> Pra-wedding D I Kabupaten Soppeng, tinjauan Hukum Islam tentang praktik budaya foto pra-wedding di kabupaten soppeng, 2020.

dikumpulkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu BAB IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 14-29.<sup>3</sup>

Pernikahan juga tidak luput dari akulturasi budaya, baik budaya dari Indonesia maupun luar negeri. Salah satu bentuk akulturasi tersebut adalah foto *pra-wedding*, yang mana hal tersebut adalah hasil dari akulturasi budaya luar negeri. *Pra-wedding* merupakan salah satu budaya Barat yang saat ini mulai banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia, dimana Fenomena foto *Pra-wedding* menjadi suatu hal yang biasa kita temui dan sudah menjadi tradisi masyarakat di zaman ini. Foto *Pra-wedding* biasanya terdapat dalam undangan Pernikahan dan juga terdapat dalam album Pernikahan, souvenir, dan lainnya yang berkaitan dengan acara Pernikahan.

4

*Pra-wedding* mulai muncul sekitar tahun 90-an setelah adanya sistem ekonomi di China. Di saat yang bersamaan, di Asia Timur juga ramai dengan sinetron yang bernuansa percintaan. Oleh sebab itu banyak iklan berdatangan untuk mempromosikan sinetron atau film dengan menampilkan foto bersama pasangannya. Dari situlah awal mula maraknya foto mesra hingga banyak yang menggunakannya untuk foto *Pra-wedding*. Foto *Pra-wedding* adalah bagian dari seni visual budaya populer, Atau bisa dikatakan proses pengambilan seni visual pasangan yang belum menikah. Budaya barat yang muncul dan berkembang di Indonesia itu baik, tapi kita juga perlu memilah dan memilih mana yang bisa kita tiru dan mana yang tidak.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Syarif Hidayat, 'Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya', *El-Maslahah*, 8.1 (2018).

Di antara Rukun dan Syarat yang telah tertulis di Kompilasi Hukum Islam, tidak ada aturan atau larangan yang mengharuskan calon pengantin untuk melakukan Pra-wedding. Hal ini disebabkan karena foto pra-wedding bukan menjadi salah satu rukun dan syarat adanya pernikahan. Tradisi foto Pra-wedding menjadi sorotan dari kalangan tokoh ulama di Indonesia, dimana pose atau pakaian yang digunakan terlalu ketat. Hampir sebagian besar membuka aurat, dari mulai bersentuhan, bergandengan, berpelukan dan masih banyak lagi dengan tujuan agar terlihat menarik dalam souvenir, undangan Pernikahan dan lainnya. Dalam tradisi foto Pra-wedding itu sendiri bertentangan dengan Syari'at Islam. Adapun dalam Islam sudah jelas bahwa batasan batasan aurat laki-laki dan perempuan yang belum sah hukumnya haram atau bisa dikatakan zina, sebagaimana dijelaskan dalam *Q.S. al mu'minin* : 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۗ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ ٦  
جامعته سلطان أبوبوع الإسلامية

Artinya : “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).”<sup>5</sup>

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menjauhi perbuatan zina. Orang yang melakukan perbuatan zina harus dihukum seberat beratnya. Rasulullah SAW sendiri juga sudah memerintahkan umatnya untuk menutup aurat. Agar tidak menimbulkan nafsu orang yang

---

<sup>5</sup> Al Quran Surat Al Mu'minin 18 : 5-9.

melihat. semua imam madzhab mensyaratkan untuk menutup aurat, akan tetapi ada di kalangan para fuqaha tentang batasan batasan aurat laki-laki maupun perempuan.

Imam Syafi'i pernah berpendapat sesungguhnya batas aurat laki-laki yaitu di bawah pusar sampai dengan dua lututnya, bukan pusar dan dua lutut itu termasuk aurat.<sup>6</sup> Sedangkan batasan aurat wanita merdeka yaitu seluruh badannya, bahkan sampai rambutnya yang turun dari kedua telinga. Terkecuali dari wajah dan bagian luar dalam kedua telapak tangannya saja.<sup>7</sup>

Diantara ulama Indonesia yang menyoroti adanya foto *pra-wedding*, Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi dua organisasi Islam yang sangat menyoroti adanya foto *pra-wedding*. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama berdiri di Indonesia sejak 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H), sedangkan Muhammadiyah berdiri sejak 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H). Kedua organisasi ini berkembang sangat pesat hingga memiliki cabang kepengurusan di setiap kota dan daerah di Indonesia. Mulai dari pengurus pusat, wilayah, hingga cabang.

Dari permasalahan diatas, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa realita yang ada di masyarakat bahwa budaya foto *pra-wedding* sering bertentangan dengan *Syari'at* Islam. Akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan. berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka

---

<sup>6</sup> Andi Muthalib, Muhammad Yasir Abdur, Arlin, 'Ringkasan Kitab Al-Umm', *Imam Syafi'i, Al-Umm*, 1 (2005), 31.

<sup>7</sup> Abu Umum, Chatibul, hurairah, 'Fiqh Empat : Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah, Kitab Ash-Shalah,' 2 (2010), 32.

penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah skripsi dengan judul “PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI FOTO PRA-WEDDING DALAM PERNIKAHAN”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Pengurus Wilayah NU dan Muhammadiyah tentang foto Pra- *wedding* dalam tradisi Hukum Islam?
2. Bagaimana foto Pra-*wedding* yang sah menurut Syari’at Islam?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian didasarkan pada perumusan permasalahan yakni :

1.3.1.1 Untuk mengetahui pandangan tokoh agama tentang foto Pra-*wedding* dalam perspektif Hukum Islam.

1.3.1.2 Untuk mengetahui bagaimana foto Pra-*wedding* yang sah menurut Syari’at Islam.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan untuk para pembaca khususnya dari segi ilmu syariah kontemporer, dan untuk masyarakat yang akan

melangsungkan Pernikahan. Selanjutnya, secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi fotografer, masyarakat umum dan lainnya.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*research*) yang bersifat wawancara dan deskripsi, yang berfokus pada pendapat para ulama di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui tentang pandangan tokoh agama terkait tradisi foto *pra-wedding* yang berkembang di masyarakat sekarang.

### **1.4.2 Kehadiran Peneliti**

Penulis dalam meneliti menggunakan metode kualitatif secara menyeluruh dan menentukan sendiri dalam melakukan wawancara. Pada penelitian ini penulis berperan aktif dalam mencari data primer dan sekunder. Untuk mencari data tersebut penulis melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah. Untuk memperoleh keberhasilan dari penelitian ini, penulis pergi ke lokasi tersebut untuk dipahami dan untuk dipelajari. Penulis mencatat, mengamati, dan mencari sedetail mungkin pendapat dan keterangan yang diberikan oleh narasumber. Setelah itu peneliti menulis,

menyusun hasil hasil yang sudah di dapat lalu disimpulkan dan dijelaskan secara rinci.

#### 1.4.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yang berbeda yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.

#### 1.4.4 Sumber Data

Sumber data adalah suatu tahapan yang harus ditempuh oleh penulis dalam mengumpulkan data, karena data yang akan dicari oleh penulis harus sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalahnya. Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

##### 1.4.4.1 Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang didapatkan langsung berdasarkan hasil wawancara.<sup>8</sup> Penelitian ini berada di 2 (dua) tempat yang berada di kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yakni di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah (PWNU) dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM). Dalam melakukan penelitian penulis mewawancara ketua PWNU dan PWM di tempat.

##### 1.4.4.2 Data Sekunder

---

<sup>8</sup> Andik Hermawan, 'Foto Prewedding Dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojokerto KotaKediri', 1 (2014), 91-114.

Data sekunder adalah sumber data yang melengkapi dan membantu sumber data primer. Data sekunder berasal dari buku serta dokumen penelitian terkait dengan penelitian ini.

#### 1.4.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengajukan surat permohonan penelitian kepada Sekretariat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Tengah. Kemudian bagian kesekretariatan mengarahkan peneliti untuk mewawancarai beberapa narasumber. Masing-masing organisasi memberikan 3 nama informan yang akan dijadikan narasumber. Data yang diperoleh akan dianalisis oleh peneliti dan dijadikan kesimpulan.

##### 1.4.5.1 Wawancara

Untuk wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Peneliti menyusun beberapa pertanyaan terstruktur sebelum melakukan wawancara, sehingga komunikasi terjalin lebih sistematis dan terstruktur. Kemudian dilanjutkan dengan proses menyimak tanpa terlalu mengganggu responden.

##### 1.4.5.2 Dokumentasi

Mencari data tentang objek dan variabel berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dll. Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mencari sumber-sumber penelitian data berupa sumber data primer dan sekunder.

## 1.5 Penegasan Istilah

### 1.5.1 Definisi Konseptual

#### 1.5.1.1 Foto Pra-Wedding

Pra-wedding berasal dari bahasa Inggris yang berarti “foto sebelum Pernikahan”. Sedangkan pengertian Pra-wedding adalah kegiatan foto yang dilakukan sebelum acara Pernikahan berlangsung dan hasil dari fotonya akan dipajang dalam acara resepsi Pernikahan, lamaran dan juga undangan dalam Pernikahan.<sup>9</sup>

#### 1.5.1.2 Pandangan Ulama

Dalam penelitian ini akan terfokus terhadap pendapat para ulama terhadap tradisi foto *pra-wedding* yang sampai sekarang masih terus dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat.

### 1.5.2 Definisi Operasional

Foto *Pra-wedding* merupakan foto yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum Pernikahan berlangsung. Foto ini dibuat dalam bentuk dokumentasi foto untuk undangan atau tunangan. Pose yang dilakukan oleh calon pengantin biasanya beragam, ada yang hanya foto berdampingan, sampai ada yang bermesraan. Menurut pandangan ulama, bermesraan sebelum muhrim meskipun telah melakukan

---

<sup>9</sup> Jimin Mahameruaji and others, ‘Fenomena Konstruksi Identitas Pada Foto Pre-Wedding’, 2.1 (2014), 44–52.

pertunangan tidak dapat dibenarkan dalam foto *pra-wedding*. Islam juga memiliki etika tersendiri serta batasan-batasan secara syariah bagi calon seorang suami dan istri sebelum melakukan akad nikah, sebagaimana telah dibahas di atas, bahkan tidak ada yang namanya pertunangan sebelum pernikahan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian awal, dan bagian akhir, sebagaimana akan dibahas dengan rincian berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal akan memuat : halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

### 2. Bagian Akhir

Pada bagian ini akan memuat 5 (lima) bab di antaranya sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika dalam penulisan.

## **BAB II : Foto Pra-wedding dalam Tradisi Pernikahan**

Bab ini berisi tentang uraian kajian teori tentang foto *pra-wedding* dalam perspektif Hukum Islam yang dilihat dari sudut pandang ulama di sekitar kota Semarang. Lalu beranjak ke etika tujuan dalam foto *Pra-wedding* pose-pose dalam foto *Pra-wedding*.

## **BAB III : Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Tengah**

Bab ini berisi tentang sistematika kepengurusan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

## **BAB IV : Analisis Pandangan Ulama Terhadap Tradisi Foto Pra-wedding dalam Pernikahan Studi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah**

Bab ini memuat data hasil dari pertanyaan pertanyaan penulis yang ditujukan kepada narasumber yang digambarkan pada keadaan lapangan yang terjadi saat ini.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan masukan yang diberikan kepada penulis. Beserta lampiran lampiran,daftar riwayat hidup, dan daftar pustaka.

## BAB II

### FOTO PRA-WEDDING DALAM TRADISI PERNIKAHAN

#### 2.1 Pengertian Pernikahan

Perkawinan merupakan sebuah kedudukan yang penting di dalam kehidupan manusia. Karena dengan menjalin suatu ikatan antara dua insan yang berbeda lawan jenis yang resmi dan sah yang akan menjadi suami istri menjadi satu keluarga. Bertujuan agar menjadi keluarga yang bahagia di dunia juga di akhirat.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa sesungguhnya perkawinan (Pernikahan) adalah hubungan lahir batin antara seorang laki dan perempuan sebagai seorang suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Di dalam Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan adalah suatu Pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Sebagaimana Allahberfirman QS Ar- Rum /21: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>10</sup> Muhammad Saleh Ridwan, 'Pernikahan Dibawah Umur (Dini)', *Al Qadau*, 2 (2015), 1-15.

<sup>11</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Laksana (Yogyakarta: Laksana).

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>12</sup>

Jika dilihat dari pandangan masyarakat umum bahwa perkawinan bertujuan membangun, membina, dan memelihara hubungan antar kerabat yang rukun damai, seperti firman Allah *Qs. Adz Dzariyat : 49* :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (*Q.S. Az Zariyat 26:49*)

### 2.1.1 Manfaat Pernikahan

Dalam Syari’at Islam bahwa menikah sangat dianjurkan untuk laki laki dan perempuan yang sudah waktunya untuk menikah dan mampu. Di dalam al qur an sendiri ada kurang lebih 23 ayat alquran yang menjelaskan tentang anjuran untuk menikah.<sup>13</sup> Salah satu yang menjadi anjuran menikah ada dalam dalam Al quran, *Q.S An Nur : 32* yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>12</sup> *Al Quran Surat Ar Rum 21 : 21.*

<sup>13</sup> Ahmad Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, 5 (2014), 1–3

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui”(Q.S. *An-Nur* 18:32).

Agama Islam sangat menganjurkan laki-laki yang sudah mampu untuk menikah, dengan menikah maka akan ada hikmah hikmah yang didapatkan yaitu :

- a. menjalankan sunnahnya Nabi dan Rasul.
- b. di antara kekuasaan Allah SWT yakni menikah.
- c. sebagian dari ibadah yaitu menikah.
- d. menikah adalah menjadi ciri khas makhluk hidup.

Pernikahan atau perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah ikatan yang sangat terhormat dalam hidup, bukan hanya suami, istri, ataupun anak yakni ada kedua belah pihak keluarga besar yang tentunya perlu ada rasa kasih sayang, saling mengasihi, menyayangi, melindungi, menghormati, dan tolong menolong antar sesama. Dalam mengarungi sebuah Pernikahan dalam kehidupan merupakan sesuatu yang sangat diridhoi oleh Allah SWT dalam Mengarungi bahtera rumah tangga. Manfaat atau faedah yang paling utama dalam sebuah Pernikahan yakni untuk menjaga, melindungi, serta memelihara perempuan yang sifatnya lemah dari sebuah kebinasaan. Karena jika seorang perempuan sudah menikah maka segala kebutuhannya jatuh

kepada seorang suami beserta wajib diberi nafkah. Pernikahan juga mempunyai manfaat untuk mempunyai keturunan.

### 2.1.2 Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi, diantaranya seperti :

#### a. Wali Nikah

Wali Nikah adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sudah menjadi pilihannya. Adapun syarat syarat menjadi wali yaitu :

1. Laki-laki.
2. Dewasa.

Rasulullah SAW bersabda :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. :  
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا  
فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Dari Aisyah R.A Bersabda Kepada Rasulullah SAW :  
“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikah batal... batal...batal”. (HR. Abu Daud, At – Tirmidzi Dan Ibnu Majah)

#### b. Saksi Nikah

Saksi nikah adalah orang yang menyaksikan dan mengetahui kabar dari wali dalam sebuah Pernikahan, biasanya dalam sebuah Pernikahan diperlukan dua orang saksi. Syarat-syarat dalam menjadi saksi nikah adalah:

1. Laki-laki dan mukallaf.
2. Adil.
3. Dapat menerima dan mendengar dengan jelas.
4. Tidak terpaksa.
5. Paham bahasa yang diucapkan saat ijab qabul.
6. Jika sedang melangsungkan ibadah haji maka tidak diperkenankan menjadi saksi.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah kitab *Shahih Al Jami' No.*

7558 yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَلَّا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِي عَدْلٍ

Artinya : Rasulullah Bersabda : “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR. Al – Baihaqi dan Ad Daruquthni)

c. Akad Nikah

Akad nikah merupakan sebuah perjanjian atau ikatan janji suci yang dilakukan oleh dua pihak yang akan melangsungkan Pernikahan.

d. Ijab Qabul

Ijab Qabul dibagi menjadi dua yakni ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan pihak kedua kepada pihak pertama, adapun Qabul merupakan penerimaan pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam mengucapkan ijab qabul harus menggunakan kata-kata yang

sama-sama dimengerti dan dipahami oleh kedua belah pihak dan tidak diperbolehkan menggunakan kata kata yang kasar.<sup>14</sup>

Agar terjadinya suatu akad yang sah maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga yaitu :

1. Kedua pihak sudah *tamyiz*.
2. Ijab Qobulnya dalam suatu tempat maksudnya ketika hendak mengucapkan Ijab Qobul tidak diperkenankan diselingi dengan kata-kata yang lain.

e. Calon Suami

Calon suami adalah seorang laki-laki yang akan melangsungkan Pernikahan dan mengikat janji suci di depan penghulu.

Adapun syarat menjadi calon suami yaitu :

1. Islam.
2. Laki-laki.
3. Adanya kesepakatan.
4. Tidak berhalangan waktu akan melangsungkan Pernikahan.

f. Calon Istri

Calon istri adalah perempuan yang akan menjadi pendamping dari laki-laki yang disenangi setelah laki-laki mengucapkan ijab qabul. Syarat-syarat dalam menjadi calon istri adalah

1. Beragama Islam.

---

<sup>14</sup> Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 14 (2016), 187–88.

2. Perempuan.
3. Adanya kesepakatan.
4. Tidak berhalangan saat melakukan Pernikahan.

## **2.2 Foto Pra-Wedding**

### **2.2.1 Pengertian Foto Pra-Wedding**

Foto *Pra-wedding* atau *prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang artinya foto sebelum pernikahan, Adapun foto yang dilakukan bisa berupa dokumentasi acara sebuah adat. Seiring dengan berjalanya waktu, banyak orang menganggap bahwa foto *Pra-wedding* berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep pakaian yang diinginkan calon suami istri yang bertujuan untuk dipajang dalam pesta Pernikahan maupun undangan Pernikahan. Adapun bentuk foto meliputi: pertunangan, dan foto acara *midodareni* (dari adat budaya Jawa, malam sebelum Pernikahan berlangsung).<sup>15</sup>

### **2.2.2 Sejarah Foto Pra-wedding**

Foto *Pra-wedding* berasal dari industri fotografi Negara Cina. Industri fotografi ini dimulai dengan terbukanya sistem ekonomi Cina pada tahun 1990. Pada masa ini beriringan pergeseran ideologi Cina dari Komunis menjadi Kapitalis. Pada saat itu Negara Cina kebanjiran produk elektronik dari Negara Jepang, Korea dan Taiwan. Para investor asing pada Negara Cina akhirnya berbondong-bondong untuk membuat pabrik Elektronik

---

<sup>15</sup> Mohammad Fikri Agus Fahreza, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio.', 2022.

di Cina. Negara asing tersebut memilih produksi di Negara Cina karena production cost yang cukup murah terutama dalam bidang birokrasi dan izin usaha. Saat bersamaan di wilayah Asia Timur sedang gencarnya dengan sinetron Asia bertema percintaan seperti meteor garden. Dari sinetron ini dijadikan perangkat iklan atau promosi foto pra-wedding seperti poster adegan mesra pasangan. Mengenai sejarah pra-wedding tidak ada siapa pencetus pertama kali konsep foto pra-wedding Photography Ini. Namun diyakini bahwa ide pemotretan pra-wedding pada mulanya digunakan oleh kalangan *High class* (*Royal Wedding* bangsa Eropa) dengan maksud membuat sebuah acara Pernikahan seperti acara *Premiere Film, foyer bertaburan foto, Mega Inne* yang meriah dan lainnya.

### 2.2.3 Tujuan Foto Pra-wedding

Tujuan foto pra-wedding bagi para calon laki laki atau perempuan yang akan melangsungkan Pernikahan dan melakukan sesi foto pra-wedding agar memudahkan para tamu undangan untuk menghadiri acara Pernikahan yang biasanya dalam bentuk *hard file*, adapun tujuan yang lain foto pra-wedding bagi calon pengantin yakni sebagai berikut: <sup>16</sup>

#### 2.2.3.1 Untuk Menciptakan Momen dalam Pernikahan

Untuk mengenang sebuah momen acara pernikahan yang

---

<sup>16</sup> Adyani Anindyaswari, 'Penerapan Foto Pre-Wedding di Tinjau Dari Prinsip-Prinsip Estetika Di "Waroeng Seni" Keca Medan, 2019.', 2019.

akan dilangsungkan, dan sebagai bentuk wujud menyambut kehidupan baru yang akan dijalani oleh calon pengantin dengan harapan akan timbul sebuah kebahagiaan serta dapat mencapai tujuan bersama. Maka dari itu momen foto pra-*wedding* ini sebagai bentuk simbolisasi untuk masa-masa yang akan datang.

#### 2.2.3.2 Untuk Memberikan Sebuah Informasi di dalam Undangan

Kegiatan foto pra-*wedding* juga sebagai informasi di sebuah undangan pernikahan, souvenir, dan dekorasi dalam gedung ataupun lokasi dilangsungkannya pernikahan.

#### 2.2.3.3. Untuk Koleksi Foto

Pernikahan merupakan momen yang paling berharga bagi seseorang, karena sebuah Pernikahan pada umumnya hanya akan terjadi sekali seumur hidup. Sehingga tidak aneh lagi jika seseorang mengabadikan kejadian kejadian dalam Pernikahan yang menarik dalam bentuk foto sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan. Kehidupan manusia mempunyai kepentingan kesenangan dan juga ketidak senangan seperti teori *hedonisme*.

#### 2.2.3.4 Mengikuti *Trend*

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju bagi kehidupan manusia, sudah merubah kebiasaan dan kebudayaan yang sangat mempengaruhi sikap perilaku masyarakat. Seperti

halnya teori tentang kebudayaan yang menerangkan bahwa perilaku setiap individu dipengaruhi oleh kebudayaan dimanapun berada. Karena dengan kebudayaan yang ada sebuah pengalaman pengalaman pada tiap individu maka akan saling membentuk sebuah perilaku yang tercermin dalam kepribadian individu tersebut. Sama halnya seperti foto pra-wedding yang berkembang masa sekarang ini, tidak memungkiri jika setiap individu akan meniru kebudayaan-kebudayaan yang ada tersebut.<sup>17</sup>

#### 2.2.4 Pose Dalam Sebuah Foto Pra-Wedding

Gaya atau pose dalam berfoto bisa disebut dengan suatu sikap yang dikerjakan oleh seorang model (duduk atau berdiri) pada saat proses pemotretan berlangsung. Menurut seorang Ilmuan yang bernama Paul Frosh dalam sebuah bukunya yang berjudul *Image Factory: Consumer Culture, Photography and the Visual Content Industry* bahwa foto berpasangan merupakan kegiatan foto pra-wedding yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang akan segera menikah, mereka bukan seorang model yang terbiasa dengan pemotretan melainkan masih butuh akan arahan dari seorang fotografer.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Syarif Hidayat, 'Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya', *El-Maslahah*, 8.1 (2018).

<sup>18</sup> IdaAyu Dwitakrisnaari, "'Style Bali Dalam Foto Prewedding".', *Segara Widya*, 3 (2015), 496.

Pose yang digunakan pada saat foto pra-*wedding* ini yakni yang sangat ditonjolkan menggunakan “pose (sikap) badan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah foto yang dibuat bingkai”. Konsep ini dikhususkan untuk gaya romantis dalam sebuah momen-momen pra-*wedding* yang dikemas dalam bentuk kreatif. Ada banyak konsep yang bisa dilakukan mulai dari konsep *siluet*, pemotretan di hutan, pantai, dan sebagainya.<sup>19</sup>

ada beberapa gaya dalam melakukan kegiatan foto pra-*wedding* yaitu :

#### 2.2.4.1 *Outta My Mind*,

Gaya ini memiliki makna bergandengan tangan dengan wajah bahagia karena tidak sabar ingin segera pergi.

#### 2.2.4.2 *Read Me*,

Gaya ini memiliki arti seorang wanita yang dipeluk oleh pasangannya dengan wajah menikmati pelukannya sembari seorang wanita ini sedikit menoleh ke pasangannya.

#### 2.2.4.3 *Crazy Things in Love*,

Gaya ini memiliki arti sepasang model seakan akan ingin memarkirkan kendaraan mereka dengan ekspresi ceria meskipun gaya yang dilakukan juga sambil mengendarai kendaraan.

---

<sup>19</sup> Andik Hermawan, ‘Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Mojokerto Kota Kediri’, 1 (2014), 91–114.

## 2.3 Hal yang Dilarang bagi Laki-laki dan Perempuan sebelum Pernikahan

### 2.3.1 Zina

Zina merupakan perbuatan seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita dalam qubul (kemaluan), yang bukan miliknya (istri atau budaknya) atau berstatus menyerupai hak miliknya. Zina merupakan suatu penyakit sosial yang memang sulit untuk diberantas, khususnya di masa sekarang ini.<sup>20</sup>

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan yang belum menikah dilarang untuk bersentuhan, dimana telah dibahas dalam dalil:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. QS. Al-Isra' Ayat 32

Zina bukan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan alat kelamin, namun juga dapat dilakukan dengan mata, tangan, telinga, mulut, dan alat tubuh manusia lainnya, yang mana dapat berupa suara, pandangan, bahkan sentuhan. Sedangkan dalam Islam hanya memperbolehkan laki-laki dan perempuan berhubungan badan setelah adanya pernikahan yang sah

### 2.3.2 Membuka Aurat

Pakaian merupakan suatu kebutuhan utama bagi manusia. Berpakaian merupakan bagian dari budaya, dan setiap budaya memiliki ciri khas masing-masing dalam berpakaian. Contohnya Jepang, perempuan Jepang memiliki pakaian adat yaitu Kimono, kemudian wanita India yang juga memiliki pakaian adat yaitu kain *shari*, dan lain-lain. Meskipun setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas dan budayanya dalam berpakaian, adab

---

<sup>20</sup> Fadhel Ilahi, 'Zina : Problematikanya Dan Solusinya', ed. by Iman Sulaiman (Jakarta: Qisthi Pres, 2009).

berpakaian dalam Islam juga diatur sesuai dengan aturan yang tidak melanggar *syariat* Islam, yaitu pakaian yang menutupi aurat. Sedangkan dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki batas auratnya sendiri-sendiri. Batas aurat bagi perempuan kepada orang-orang yang bukan *mahramnya* yaitu seluruh badannya kecuali yang di ujung-ujung (wajah, telapak tangan dan kaki).<sup>21</sup> Hal ini sejalan dengan dalil berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan

<sup>21</sup> Muhammad Jawadmughniyah, *Fiqh Lima Madzhab : Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, ed. by Umar abudan, Faisal, Sahab (Jakarta: Penerbit Lentera, 2015).

(terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (QS. An-Nur Ayat 31)

Selain hanya menutup seluruh auratnya, perempuan berpakaian dengan menggunakan kain yang tidak tipis atau menerawang, tidak ketat dan juga tidak menimbulkan fitnah. Ada sedikit perbedaan pandangan dari 4 madzhab terkait dengan batas aurat laki-laki bagi orang lain atau perempuan yang bukan *mahramnya*. Menurut Imam Hanafi dan Hanbali, selain dari istrinya, batas aurat laki-laki adalah dari pusar hingga lutut. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jika laki-laki dengan perempuan yang muhrimnya (saudara perempuannya), batas auratnya adalah dari pusar hingga lutut, namun jika dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka seluruh tubuh laki-laki adalah aurat, kecuali bagian yang sering terlihat seperti wajah, telapak tangan dan kaki (menurut Imam Maliki). Sedangkan menurut Imam Syafi'i, seluruh tubuh laki-laki adalah aurat secara mutlak haram hukumnya untuk dilihat.

#### **2.4 Sejarah Nahdlatul Ulama**

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam yang di bangun pada tanggal 31 Januari 1926 M (16 Rajab 1344 H) di kota Surabaya. K.H. Hasyim Asy'ari menimba ilmu dari al quran serta dasar dasar ilmu agama dari orang tuanya. Perjalanan intelektual, karir banyak didapatkan dari pondok pesantren di antaranya : Ponpes Shona, Siwalan Buduran, Tuban, Langitan, Bangkalan, Demangan dan Sidoarjo. Setelah mendirikan pondok pesantren yakni

bernama Pondok Pesantren Tebuireng yang disini banyak bermacam macam lembaga pendidikan serta metodologi zaman kuno. Lembaga pendidikan ini banyak mengadopsi Islam klasik yang mendahulukan aspek aspek normatif, tradisi belajar dan mengajar, serta etika belajar, adapun semua itu lah yang mengantarkan umat Islam pada zaman keemasan. Dalam penulisan kitab *al-alim wa- al muta'allim*, K.H Hasyim Asy'ari banyak terpengaruh oleh tradisi pendidikan Islam klasik yang di antara penulisnya yaitu Imam Al- Ghazali dan Al- Zarnuji.

K.H Hasyim Asy'ari (Hadratus Syekh) juga dikenal sebagai seorang pendiri ponpes Tebu Ireng dan organisasi Nahdlatul Ulama, akan tetapi seorang kyai yang ikut andil dalam salah satu politik kenegaraan. K.H Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di kota Jombang Jawa Timur dan meninggal pada tanggal 21 juli 1994 pada usia 76 tahun. Selain mencintai pendirinya karena keteguhannya, K.H Hasyim Asy'ari juga dianggap sebagai patriot yang mencintai tanah airnya. K.H. Hasyim Asy'ari tanpa kenal lelah untuk mendidik para santri santrinya dan juga menjadi salah satu seorang kyai yang ahli di bidang agama serta pejuang kebangsaan yaitu dengan merebut kemerdekaan tumpah darah.<sup>22</sup>

## 2.5 Sejarah Muhammadiyah

---

<sup>22</sup> Jarman Arroisi and others, 'PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM MODEL MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA', 04.02 (2020), 172–88 <<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.223>>.

Organisasi Islam Muhammadiyah sendiri berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 8 November 1912 di kota Yogyakarta, dan yang mendirikan yaitu K.H Ahmad Dahlan. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia dan berbagai bidang kehidupan manusia.

Latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah yakni karena adanya faktor umum saat adanya kegelisahan dan keprihatinan sosial dan moral. Penyebab kegelisahan ini karena kebodohan, keterbelakangan, dan keprihatinan umat. Kegelisahan religius muncul karena ada kejadian keagamaan yang mekanistik tanpa adanya kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat *takhayul, bid'ah, dan khurafat*. Secara gambaran umum latar belakang Muhammadiyah di bagi menjadi 2 yaitu :

#### 2.11.1 Faktor Subyektif (Individual)

Faktor yang paling utama atau bisa dikatakan pendorong terhadap berdirinya Muhammadiyah karena pemikiran K.H. Ahmad Dahlan yang kritis terhadap salah satu ayat Al Quran Surah *Ali Imran* : 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (*Q.S Ali Imran 3:104*)

Ayat di atas sangat menginspirasi K.H Ahmad Dahlan yang akhirnya tergerak hatinya untuk mendirikan sebuah organisasi atau perkumpulan yang teratur dan tertata dengan baik untuk melaksanakan tujuan dakwah Islam di tengah tengah masyarakat luas.

#### 2.11.2 Faktor Eksternal (Obyektif)

##### 2.11.2.1 Ketidak aslian dan tidak sejalannya amalan Islam dengan Al quran dan sunnah

Pengalaman yang terjadi saat ini seperti praktek ritual yang masih bercampuran ajaran Islam dari berbagai amalan yang berasal dari kepercayaan yang lain. Seperti contohnya : adanya tradisi sesaji untuk menghormati arwah arwah dan roh roh halus, dan juga seperti adanya tradisi mendoakan orang yang sudah meninggal untuk keselamatannya, seperti empat puluh hari, seratus hari, seribu hari yang isinya membaca yasin tahlil, dan ayat kursi. Contoh amalan tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan kepercayaan masyarakat serta prinsip Islam.

Masyarakat Islam masih banyak percaya akan wasilah (perantara), adapun masyarakat masih mempercayai bahwa kalau kita bertawasul yang ditujukan kepada Syaikh Abdul Qadir Al Jailani, Nabi, Malaikat,

para Auliya (Wali) dan lain lain. Hal seperti itu jelas bukan menjadi ajaran Islam, dalam konsep agama Islam bahwa Tuhan sangat dekat dengan hambanya yang berarti tidak perlu adanya wasilah atau perantara waktu memohon kepadanya.

#### 2.11.2.2 Tidak Adanya Lembaga Pendidikan Islam yang Layak.

Pada masa itu lembaga pendidikan sangat minim hanya ada pondok pesantren yang hanya mengajar mata pelajaran agama. Dalam arti sempit adalah sangat terbatas pada bidang ilmu fiqih agama, yang diantaranya ada pelajaran bahasa arab, hadis, tasawuf, tafsir, aqaid, ilmu mantiq, dan ilmu falak. Pelajaran umum atau pelajaran dunia meliputi (*muamalah duniawiyah*), atau biasanya disebut dengan pengetahuan umum, diantaranya : fisika, kimia, sejarah, ilmu tentang bumi, matematika, ekonomi dan lainnya yang tidak diperkenalkan di lingkungan pondok pesantren. Padahal sangat disayangkan jika tidak adanya ilmu tersebut di lembaga pendidikan pondok pesantren ini, karena tugas tugas dunia ini juga sangat penting. Melihat keadaan seperti ini akhirnya K.H Ahmad Dahlan berusaha untuk melengkapi pendidikan yang ada dengan menyatukan atau menggabungkan ilmu ilmu pengetahuan umum di pondok pesantren.

### 2.11.2.3 Lemahnya Masa Kepemimpinan Umat Islam

Lemahnya kepemimpinan Islam terbagi menjadi 3 yakni :

Keterbatasan akan pengetahuan, terlalu banyak bicara tanpa adanya perbuatan, kepentingan kelompok lebih utama daripada kepentingan pribadi. Menurut K.H. Ahmad Dahlan kebahagiaan kesenangan serta persaudaraan hidup bersama merupakan suatu kebaikan. Dari pandangan perspektif ini salah satu pendorong lahirnya Muhammadiyah yakni karena kesadaran akan tanggung jawab sosial yang pada masa itu dikesampingkan.

### 2.11.2.4 Berkembangnya Misi dari Gerakan Agama Lain Menuju Masyarakat Indonesia.

Belanda masuk ke Indonesia menjajah dan mengibarkan panji “tiga G” yaitu *glory*, *gold*, dan *gospel*, makna dari ketiga panji tersebut yang pertama *Glory*, *Glory* (menang) adalah sebuah corak untuk menguasai negeri yang dijajah dan dijadikan kekuasaan. Kedua *Gold*, *Gold* (emas,kekayaan) adalah mengambil, motif ekonomi dan mengeksploitasi harta kekayaan yang sudah di jajah. Ketiga *Gospel* adalah menyebarluaskan ajaran agama

Kristen kepada anak negeri jajahan. Untuk mewujudkan motif di atas maka pemerintahan Hindia Belanda`



## **BAB III**

### **PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH**

#### **3.1 Sejarah dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNNU) Jawa Tengah**

##### **3.1.1 Sejarah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah**

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama beralamat di Jalan Dokter Cipto No.180, Karangtempel, Kec. Semarang Timur., kota Semarang, Jawa Tengah 50124 dan berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya, Ulama di Jawa Tengah turut menghadiri dalam proses pembentukannya, yakni KH Ma'shum (Lasem), KH Ridwan Mujahid (Semarang), KH Raden Asnawi (Kudus), KH Hambali (Kudus) dan kiai-kiai lainnya. Juga para kiai yang masuk di jajaran kepengurusan awal periode, seperti Kiai Asnawi (Kudus), Kiai Sholeh (Pati), Kiai Kholil (Lasem), Kyai Amir (Pekalongan) dan lain-lain.

Selain Jawa Timur, pada awal berdirinya, para kiai dari Jawa Tengah menjadi motor penggerak bagi perkembangan NU. Terbukti, usai Mukhtamar NU pertama hingga ketiga yang diadakan di Surabaya, pada gelaran keempat diadakan di Semarang, menyusul berikutnya pada tahun 1930, Mukhtamar ke-5 NU dihelat di kota Batik yakni Pekalongan.

a. Tahun 1926-1936 (Periode Awal)

Di awal periode ini belum dibentuk kepengurusan di tingkat wilayah. Kepengurusan NU yang terbentuk justru mulai dari Hoofdbestuur (kini PBNU), kemudian Afdeeling (cabang), dan kring (pengurus di bawah cabang). Di Jawa Tengah beberapa cabang yang berdiri di awal periode, antara lain Semarang, Pekalongan, Blora, Kudus, Banyumas, Magelang, dan lain-lain. (Terkait perkembangan cabang NU di Jateng ini akan penulis paparkan di lain kesempatan).

b. Tahun 1937-1944 (Majelis Konsul)

Sebelum dikenal dengan istilah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) untuk menyebut kepengurusan setingkat wilayah Provinsi, terlebih dahulu muncul istilah Majelis Konsul. Keberadaan konsul ini menjadi penting, mengingat pada catatan Muktamar NU tahun 1937, jumlah cabang NU telah mencapai 84 dan 3 cabang baru di Sumbawa Besar dan Palembang. Dibentuknya majelis konsul ini agar mempermudah komunikasi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan cabang-cabang, baik instruksi dari PBNU ke cabang maupun suara-suara dari cabang yang hendak disampaikan ke PBNU. Konsul ini juga bertanggung jawab terhadap perkembangan cabang-cabang yang di bawahnya.

Choirul Anam (1985) mengatakan bahwa Majelis Konsul mulai diadakan sejak Mukktamar NU ke-12 di Malang tahun 1937: “Pada Mukttamar Malang ini juga dibentuk 9 konsul. Kesembilan konsulat itu: Banyumas, Menes, Kudus, Cirebon, Malang, Magelang, Madura, Surabaya dan Pasuruan”. Majelis Konsul ini diisi oleh beberapa pengurus dan dipimpin oleh seorang konsul yang di dampingi sekretaris.

a. Tahun 1944-1945 (Era pendudukan Jepang)

Zaman pendudukan Jepang format struktur kedudukan pada Majelis Konsul NU sempat mengalami perubahan, ketika pemimpin saat itu, Saiko Shikikan (panglima tertinggi), menetapkan Undang-Undang No. 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang Aturan Pemerintahan *Syu* dan *Tokubutsu Syi*.

Bentuk Pemerintahan *Syu* (setingkat Karesidenan pada zaman Pemerintah Hindia Belanda) dan Jawa dibagi menjadi 17 *Shu*, terdiri dari Banten, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura. Kemudian, Solo dan Yogyakarta menjadi *Kochi* (Daerah Istimewa).

Sedangkan Batavia yang diubah namanya menjadi Jakarta menjadi *Tokobetu Syi* (Kotapraja Istimewa).

Pergantian tata pemerintahan ini, membuat NU juga mesti menyesuaikan diri, untuk mempermudah jalinan komunikasi dan koordinasi antara Pengurus Besar (PB) dengan cabang-cabang di bawahnya. PBNU kemudian mengubah struktur Majelis Konsul, dari semula membawahi di atas tingkat karesidenan, menjadi setingkat karesidenan (*Syu*). Terkait hal tersebut, maka ditunjuklah beberapa orang untuk menduduki posisi konsul (pemimpin Majelis Konsul).

Berikut nama konsul NU pada tahun 1944 di daerah Tokubetsu Syi, Kochi, dan Syu, khususnya di wilayah Jawa Tengah, beserta alamatnya :

1. Solo dan Jogja Kochi: K Djauhar (Laweyan Solo)
2. Semarang Syu : KH Chambali (Kaoeman 28 Semarang)
3. Pati Syu : KH Abdoel Djalil (Kajeksan 21 Koedoes)
4. Pekalongan Syu : KH M. Iljas (Banjoe-Oerip Pekalongan)
5. Kedu Syu : M Saifuddin Zuhri (Jl. Pematangan 15

Poerworedjo)

6. Banyumas Syu : KHR M. Moehtar (Kebondalem II/10

Poerwokerto)

Setelah Indonesia merdeka, struktur Majelis Konsul Syu ini kemudian berganti kembali seperti pada model sebelumnya, yakni membawahi beberapa cabang atau karesidenan. Pada perkembangan

selanjutnya, hingga sekarang, Majelis Konsul ini kemudian diubah namanya menjadi Pengurus Wilayah (PW), yang didirikan di tiap Provinsi untuk membawahi tiap cabang<sup>[1]</sup>.

### 3.1.2 Susunan Kepengurusan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah

Kepengurusan struktur lembaga NU terbagi menjadi 3 klasifikasi, diantaranya : Mustasyar, Syuriah, Tanfidziyah. Mustasyar adalah penasihat, yang bertugas memberi nasehat kepada para pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya (pengurus besar, wilayah, dan cabang). Syuriah adalah pimpinan tertinggi yang bertugas membina, mengendalikan, mengawasi serta sebagai penentu kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. Tanfidziyah merupakan pelaksana, yang tugasnya untuk melaksanakan program kerja serta memimpin alurnya organisasi, dan menyampaikan laporan secara berkala kepada kepengurusan syuriah.

Penelitian ini, mengambil data kepengurusan PWNU Jawa Tengah tahun 2013-2018 di bawah pimpinan Rais Syuriah KH. Ubaidillah Shodaqoh dan Ketua Tanfidziyah Drs. KH. Abu Hafsin Umar, Ma, Ph D. dan kepengurusan tahun 2018-2023 di bawah pimpinan Rais Syuriah KH. Ubaidillah Shodaqoh dan Ketua Tanfidziyah Drs. H. Muhammad Muzamil. Adapun susunan kepengurusan tersebut adalah sebagai berikut:

Masa Khidmat 2013-2018 <sup>23</sup>:

<b>Mustasyar :</b>		
KH. Wildan Abdul Hamid	KH. Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf	Drs.H.Zamakhsyari Dhofier, Ph. D.
KH. Dimiyati Rois	KH. Munif Zuhri	Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si
KH. Sya'roni Ahmadi al Hafidz	KH. Habib Bagir Al-Attas	Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA.
KH. Hasbullah Badawi	Drs. KH. Ahmad	KH. Nurcholis Ali, BA
KH. Hanif Muslih, Lc.	Drs. H. Ali Mufiz, MPA	KH. Ahmad Shobri

<b>Rais Syuriah :</b>	<b>KH . Ubaidillah Shodaqoh</b>	
<b>Wakil Syuriah :</b>		
KH. Wahid Abdul Karim	Drs. KH. M. Adnan, MA	KH. Muadz Thohir
KH. Dr. Abdul Ghofur Maemun, Lc	KH. Ahmad Chalwani Nawawi	KH. Roghib Maburur
KH. Muromi	KH. Subhan Ma'mun	Drs. KH. M. Dian Nafi', M.Pd
KH. Said	Drs. KH. Ahmad Ghozali,	KH. Minanul Aziz, M.Ag

<sup>23</sup> Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Masa Khidmat 2013-2018, Diakses Dari : <https://Nujateng.Com/Pwnu/> Pada 23 Januari 2023.'

Abdurrahim	M.Si	
KH. A'wani Sya'roni		

<b>Katib :</b>	KH. Dr. Fadlolan Musyaffa', Lc, MA	
<b>Wakil Katib :</b>		
KH. Ahmad Sya'roni, M.Ag	KH. Hilmi Wafa' Mahsuni, Lc.	KH. Mahrus Abdullah, Lc, M.Si
KH. Ahmad Roziqin, Lc.	KH. Abdur Rosyid	KH. Miftah Ridho

<b>A'wan :</b>		
Prof. Dr. H. Fathurrahman, M.Pd.	KH. Abd. Rozaq Shofawi	Dr. H. Arief Mudatsir, M.Si.
Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag	Drs. H. Ahmad Hakim, MA, Ph.D.	KH. Yusuf Chudlori
Drs. H. Khoirudin, M.Ag	KH. Habib Umar Muthohar, SH..	Drs. H. Wahyudi, M.Si.
KH. Tadzkir Mansyur	Dr. H. Noor Ahmad, MA	H. Suwanto, SE, MM.
H. Imam Syafi'i, SE, MM	Dr. H. M. Nafis, MA.	KH. Habib Hasan Toha, MBA
KH. Ahmad Said	KH. Muhammad Roqib,	KH. Muhammad Chamzah

Basalamah	M.Ag.	Hasan
-----------	-------	-------

<b>Ketua</b>	Drs. H. Abu Hafsin Umar, MA, Ph.D	
<b>Tanfidziyah :</b>		
<b>Wakil Ketua :</b>		
Dr. H. Najahan Musyafa', MA.	Dr. H. Abdul Hakim, SE	Drs. KH. Syamsudin Asyrofi, M.Hum
KH. Ahmad Said Asrori	Drs. H. Budi Setyono, Ph.D	Drs. H. Noor Badi, MM
Drs. H. Aufarul Marom, M.Si	Drs. Muhammad Muzamil	Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
Drs. H. Mukhlisin, M.Ag	Drs. KH. Thoifur Arafat, M.Pd	Dr. H. Abdul Wahib, M.Ag

<b>Sekretaris :</b>	Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag	
<b>Wakil Sekretaris :</b>		
H. Amiq Muchlisin, SH	H. Agus Riyanto, M.Si	Iman Fadhilah, M.Si
Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag	Nur Sohib, M.H	Drs. H. Amin Handoyo, M.Ag
Drs. H. Maman Fathurrahman	Puji Wibowo, S.Pd.I	

<b>Bendahara :</b>	Drs. H. Abdullah Salam	
<b>Wakil Bendahara :</b>		
Drs. H. Sholihul Huda, MM	Ahmad Zaenuri, S.Pd	H. Rofiq Mahfudz, M.Si

*Tabel 3.1.2 Pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah*

Masa Khidmah 2018 – 2023 :<sup>24</sup>

Melihat dari Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) no 268/A.II.04/09/2018 tertanggal 26 Dzulhijjah 1439 H / 7 September 2018

<b>Mustasyar :</b>		
KH. A. Mustofa Bisri	KH. Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf	KH .Habib Umar Muthohar
KH. Dimiyati Rois	KH Muhammad Munif Zuhri	Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA
KH. Sya'roni Ahmadi al Hafidz	KH. Habib Bagir Al-Attas	KH. Hanif Muslih, Lc.
KH. Muromi	KH Baqoh Arifin Abdul Chamid	

<b>Rais Syuriah :</b>	KH. Ubaidillah Shodaqoh
<b>Wakil Rais :</b>	

<sup>24</sup> Susunan PWNU Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023, Diakses Dari <https://Bangkitmedia.Com/Ini-Susunan-Pengurus-Pwnu-Jawa-Tengah-Masa-Khidmat-2018-2023/> Pada 24 Januari 2023'.

KH. A'wani Sya'roni	KH. Roghib Mabror	KH. Hadlor Ihsan
KH. Achmad Chalwani Nawawi	KH. Subhan Ma'mun	KH. Sholahudin Masruri
KH. Mukhlis Hudaf	Drs. KH. Ahmad Ghozali, M.Si	KH. Maksum Abu Darda'
KH Abu Hafsin Umar, MA, Ph.D	KH. M. Dian Nafi', M.Pd	KH Abi Jamroh
Prof.Dr..KH. Imam Taufiq, M.Ag	M.Ag KH Zaim Ahmad Maksum	KH Ahmad Rozikin, L

<b>Katib :</b>	KH. Ahmad Sya'roni, M.Ag	
<b>Wakil Katib :</b>		
KH. Abdurrosyid	Dr KH. Arja Imroni, M.Ag	KH Muhammad Luthfi
KH. Hilmi Wafa Mahsuni, Lc	KH. Nashrul Arif Abdurrahman	Dr KH. Nasrullah Affandi
Dr KH. Attabik	Dr Munif Abdul Muhid	

<b>A'wan :</b>		
Prof. Dr. H. Fathurrahman, M.Pd	Prof Dr. Mahmutarom, SH., MH	Drs H. Farhani, SH., MH
Prof Dr. Muhibbin, M.Ag	H. Suwanto	KH Habib Hasan Toha, MBA
KH. Tadzkir	KH Muhammad Hamzah	Dr KH. Noor Achmad

Mansyur	Hasan	
KH Busyairi Haris	KH. Yusuf Chudlori	Drs H. Masruchan Syamsuri
Dr. KH. Masyudi, M.Ag	KH. Qodirun Nor	Dr KH. Muhammad Rogib, M.A

<b>Ketua</b>	Drs. H. Mohamad Muzamil	
<b>Tanfidziyah:</b>		
<b>Wakil Ketua :</b>		
Dr. H. Mahsun, M.Ag	Drs. H. Aufarul Marom, M.Si	Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
Dr.H.Hasyim Muhammad, M,ag	KH. Mandzur Labib	H. Agus Riyanto
H Abdul Hakim, SE	Agus Sufyan Hadi	H. Yasir Alimi

<b>Sekretaris :</b>	H. Hudalloh Ridwan	
<b>Wakil</b>		
<b>Sekretaris :</b>		
H Imam Fadlhilah, M.Si M.Hum.	M.Hum. H Rofiq Mahfudz, M.Si	Dr. Tedi Kholiludin Puji Wibowo, S.Pd.I
Abdul Jalil, S.Kom., M.Si	Nur Shoib, S.HI	Khoirul Anwar, S.H.I, M.H.I
Mahbub Zaky		

<b>Bendahara :</b>	Kholison Syafi'i, SH	
<b>Wakil Bendahara :</b>		
Ahmad Fauzi, SE., MM	H Sholihul Huda, MM	Ahmad Zainuri, S. Pd

### Struktur Pengurus Nahdlatul Ulama (NU)



## 3.2 Sejarah dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah

### 3.2.1 Sejarah Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (PWM)

Jawa Tengah

Pengurus Wilayah Muhammadiyah beralamat di JL. Singosari raya no. 33 Pleburan, Semarang Selatan, kota Semarang, Jawa Tengah.

Pengurus Wilayah Muhammadiyah di Jawa Tengah didirikan pada tanggal 1 Februari 1966. Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mempunyai banyak taman kanak-kanak, Sekolah, Perguruan Tinggi, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu, usaha ekonomi, penerbitan dan amal usaha yang lain. Muhammadiyah juga memiliki tempat ibadah seperti Mushola, masjid karena hasil dari berdakwah dan pembinaan umat di seluruh pelosok Negeri. Tercatat di Provinsi Jawa Tengah sendiri ada 28 Rumah sakit, 97 Poliklinik, 5 universitas Muhammadiyah, 8 sekolah tinggi Muhammadiyah, 2 politeknik Muhammadiyah, dan dua akademi Muhammadiyah. Untuk tingkat sekolah Muhammadiyah yakni ada 182 SD, 438 MI, 279 SMP, 109 MTS, 110 SMA, 18 MA, dan 131 SMK. Selain itu, Muhammadiyah Jawa Tengah Mempunyai pondok pesantren yang berjumlah 37, panti asuhan 88, amal usaha ekonomi 152, dan seni budaya yang berjumlah 54 kelompok.

Kepemimpinan hirarki Muhammadiyah terkenal sangat rapi dari ranting sampai pusat. Ada 35 pimpinan daerah yang tersebar di kota/kabupaten di Jawa Tengah. Muhammadiyah juga mempunyai 518 pimpinan cabang Muhammadiyah dari 563 kecamatan di Jawa Tengah dan 3.679 pimpinan ranting dari 8.553 desa/kelurahan di Jawa Tengah.

Peran peran kemanusiaan dan peran peran kebangsaan tidak pernah berhenti dalam dinamika nasional dan global. Kiprah Muhammadiyah

tersebut menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa misi gerakan Islam yang diembannya bersifat amaliah untuk kemajuan dan pencerahan yang membawa pada kemaslahatan masyarakat yang seluas-luasnya. Muhammadiyah Jawa Tengah telah berhasil bekerjasama dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam pengelolaan Mobil Klinik dan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Dari kerjasama tersebut, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah memperoleh bantuan tiga mobil klinik dari Departemen Kesehatan dan 66 Poskestren dikelola melalui jaringan kerjasama tersebut. Selain itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah juga memperoleh program “Motor Pintar” sebanyak dua unit dari persatuan istri para menteri kabinet Indonesia bersatu. Sedang dalam pergaulan internasional dan dunia Islam, Muhammadiyah Jawa Tengah juga berhasil melakukan kerjasama dengan kedutaan besar Australia dalam melakukan rehabilitasi beberapa sekolah Muhammadiyah yang rusak akibat bencana gempa bumi di Klaten.

Peran kemanusiaan Muhammadiyah Jawa Tengah juga terlihat dalam penanganan beberapa bencana alam di berbagai daerah di Jawa Tengah, seperti banjir sungai bengawan solo dan “pagebluk” di Kabupaten Magelang yang merenggut beberapa korban jiwa. Selain itu, Muhammadiyah Jawa Tengah melalui *Muhammadiyah Medical Center* (MMC) juga membantu penanganan akibat gempa bumi di

Sumatera Barat bersama tim RS. PKU Gombang, RSI Muhammadiyah Kendal dan *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC). Muhammadiyah Jawa Tengah melalui MDMC juga membantu korban bencana di Cilacap yang terlanda bencana gempa di Tasikmalaya, kemudian menyalurkan 1000 paket lebaran dari Mantan Wakil Presiden, H.M Jusuf Kalla, ke Cilacap dan Blora serta kaum dhuafa di sekitar Gedung Muhammadiyah Jawa Tengah. Muhammadiyah Jawa Tengah juga melakukan bantuan kemanusiaan dan pendampingan kepada keluarga korban pembunuhan di Semarang, pendampingan dan pencerahan kepada Persatuan Waria Semarang (Pewaris) dan preman-preman di kecamatan Ambarawa, Semarang. Selain itu, Muhammadiyah Jawa Tengah juga melakukan pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan PKBM dan Taman Baca Masyarakat, Pemberantasan Buta Aksara, kejar paket C bagi pembantu rumah tangga dan buruh pabrik, kejar paket B bagi anak nelayan, pelatihan bengkel motor bagi anak jalanan, diklat guru PAUD non formal, *life skill* pembuatan kepiting lemburi, pembuatan tahu bagi anak jalanan, kursus keterampilan menjahit bagi PSK di Demak dan bantuan pendampingan pengurusan ASKESKIN.

Dalam dunia pendidikan, Muhammadiyah Jawa Tengah telah melakukan pengembangan kapasitas guru di sekolah Muhammadiyah, membentuk sekolah-sekolah unggulan Muhammadiyah di Jawa Tengah dan sebagainya.

Peran-peran sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid juga dikembangkan Muhammadiyah dalam menjalankan peran politik kebangsaan guna mewujudkan reformasi nasional dan mengawal perjalanan bangsa tanpa terjebak pada politik-praktik (politik kepartaian). Dengan bingkai Khittah Ujung Pandang tahun 1971 dan Khittah Denpasar tahun 2002, Muhammadiyah secara proaktif menjalankan peran dalam pemberantasan korupsi, penegakan supremasi Hukum, memasyarakatkan etika berpolitik, pengembangan sumber daya manusia, penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam, memperkokoh integrasi nasional, membangun karakter dan moral bangsa, serta peran-peran kebangsaan lainnya yang bersifat pencerahan. Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun. Muhammadiyah juga akan terus menjalankan peran dan langkah-langkah sistematis dalam mengembangkan kehidupan masyarakat madani (*civil society*) melalui aksi-aksi dakwah kultural yang mengarah pada pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis, otonom, berkeadilan, dan berakhlak mulia.<sup>[5]</sup>

### 3.2.2 Susunan Kepengurusan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah

Pengurus Wilayah Muhammadiyah beralamat di JL. Singosari raya no. 33 Pleburan, Semarang Selatan, kota Semarang, Jawa Tengah. Pengurus Wilayah Muhammadiyah berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam kepengurusan NU, struktur tersebut dibagi menjadi 3, seperti yang telah dibahas di atas, yaitu Mustasyar, Syuriah, Tanfidziyah. Sedangkan dalam kepengurusan Muhammadiyah terstruktur seperti organisasi pada umumnya, yaitu dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Adapun susunan kepengurusan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

<b>Ketua :</b>	Drs. H. Tafsir, M.Ag
Wakil Ketua	
Prof. DR. HM. Dailamy, SP	Pembina LPB dan LPCR
Prof. Dr. H. Suparman Syukur, MA	Pembina LBMH dan LPP Pontren
Dr. H. Rosihan, SH, M. Ag	Pembina Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan serta Lembaga Hikmah
Dr. H. Ari Anshori, M.Ag	Pembina MPK dan Lembaga Litbang PTM
Drs. H. M. A. Fattah Santoso, MA.	Majelis Hukum Ham dan Majelis Tarjih
Dr. A.Hasan Asy ari Ulama'i, M.	Pembina LAZISMU

<sup>25</sup>Profil Pengurus Susunan PWM <https://Pwmjateng.Com/Profil-Pimpinan/> Pada 24 Januari 2023'.


Ag	
Prof. Dr. H. Yusuf Suyono, MA	Pembina MPS dan Majelis Lingkungan Hidup
Drs. H. Ali Muhson, M.Ag. M.Pd.I, MH. MM	Pembina Majelis Tabligh dan MPM
Drs. H. Musman Tholib, M. Ag	Pembina Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
Drs. H.M. Yazid Jamil, M.Pd	Pembina Majelis Dikdasmen dan LSBO

<b>Sekretaris :</b>	
Drs. Wahyudi, M.Pd	Pembina Majelis Pustaka & Informasi

<b>Bendahara</b>	
Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd	Pembina LPPK dan MPKU
Wakil Bendahara	
Dr. H. Darori Amin, M.A	
Majelis-Majelis	
DR. Imron Rosyadi, M.Ag	Majelis Tarjih dan Tajdid
Drs. Danusiri, M.Ag	Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus
Dr. Agus Siswanto, MM	Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
dr. Ibnu Nasher Arrohimi, S.Ag, MMR	Majelis Pembina Kesehatan Umum
Sugiyono, M.SI	Majelis Pendidikan Kader
Drs. Syamsuddin	Majelis Pelayanan Sosial
Dr. Haeruddin, SE, MT	Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan

Widadi, SH	Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
Prof. Dr. Absori, SH, M.Hum	Majelis Hukum dan HAM
Prof. Dr. Budiyo	Majelis Lingkungan Hidup
Teguh Hadi Prayitno, MM, M.Hum	Majelis Pustaka dan Informasi
AM. Juma i, SE, MM	Majelis Pemberdayaan Masyarakat

Struktur Kepengurusan Muhammadiyah (PWM)<sup>26</sup>



<sup>26</sup>Profil Struktur PWM Jateng <http://Kalbar.Muhammadiyah.or.Id/Content-6-Sdet-Struktur-Organisasi.Html> Pada 24 Januari 2023’.

**BAB IV**

**ANALISIS PANDANGAN ULAMA TERHADAP TRADISI FOTO PRA-  
WEDDING DALAM PERNIKAHAN STUDI PENGURUS WILAYAH  
NAHDLATUL ULAMA DAN PENGURUS WILAYAH  
MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH**

Data yang akan dianalisis dalam skripsi ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan perwakilan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, keduanya dipilih karena merupakan tokoh agama yang paham mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menganalisis hal yang sudah dirumuskan pada rumusan masalah (BAB II), yaitu pandangan Pengurus Wilayah NU dan Muhammadiyah tentang foto pra-*wedding* dalam tradisi Hukum Islam dan foto pra-*wedding* yang sah menurut Syari'at Islam.

**4.1 Hasil Wawancara bersama Pengurus Wilayah NU dan Muhammadiyah  
tentang Foto Pra-*wedding* dalam Tradisi Hukum Islam**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara terstruktur kepada perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan perwakilan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Keduanya dipilih karena merupakan tokoh agama yang paham mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam kasus ini peneliti berhasil mewawancarai 6 narasumber, masing-masing perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan perwakilan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Peneliti

menganalisis hasil wawancara dengan berpedoman pada 3 (tiga) bab sebelumnya yang berkaitan dengan pandangan Ulama terhadap tradisi foto *Pra-wedding* dalam Pernikahan.

#### 4.1.1 Hasil Wawancara bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada 3 tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU), yaitu Dr. KH. Mahsun, M.Ag (Ketua Tahfidziah PWNNU Jawa Tengah), Dr Munif Abdul Muhid (Wakil Katib), dan Drs. H. Sholihul Huda, MM (Wakil Bendahara).

Wawancara yang pertama, yaitu dengan Dr. KH. Mahsun, M.Ag. Beliau merupakan ketua Tahfidziah PWNNU Jawa Tengah. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022 di Ruang Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Walisongo. Wawancara tersebut berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa Hukum dari adanya foto *pra-wedding* adalah tergantung pada prosesnya. Apabila foto *pra-wedding* dilakukan sebelum adanya *ijab qobul* dan hingga bersentuhan, maka Hukumnya jelas tidak boleh. Namun apabila foto tersebut dilaksanakan tanpa bersentuhan dan melanggar *Syari'at* Islam, maka boleh-boleh saja, namun alangkah lebih baiknya dihindari saja, agar tidak menimbulkan *ikhtilat*. Oleh karena itu, Foto *pra-wedding* lebih baik dilaksanakan setelah diadakannya *ijab qobul*. Namun apabila memang tidak bisa dilakukan setelah *ijab qobul*, hal tersebut dapat dilakukan dengan waktu yang berbeda, maksudnya

adalah masing-masing mempeleai melakukan foto tersebut secara sendiri-sendiri dengan waktu yang berbeda, baru kemudian diedit agar foto tersebut juga nampak serasi.

Pasangan yang ingin melakukan foto *pra-wedding* sebaiknya memperhatikan cara dan situasi dalam pelaksanaan *pra-wedding* tersebut. Meskipun tujuannya adalah untuk menyemarakkan atau meramaikan acara Pernikahan, namun jika pelaksanaannya menyalahi *Syari'at* Islam, maka sudah pasti haram Hukumnya.

Wawancara yang kedua dilakukan bersama Dr. Munif Abdul Muhid. Beliau menjabat sebagai Wakil Katib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). Wawancara tersebut diadakan pada tanggal 15 Agustus 2022 di Gedung PWNU Jawa Tengah. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya, orang yang akan menikah tidak diperbolehkan untuk bertemu, khulwah, bahkan pacaran. Meskipun jika ada suatu kepentingan yang sangat mendesak dan harus dilakukan oleh keduanya, maka harus tetap ada pendampingan dari muhrimnya. Karena segala hal yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa pendampingan dari muhrimnya, hal tersebut dapat mengundang adanya zina. Berdasarkan landasan tersebut, sudah pasti bahwa *pra-wedding* adalah haram Hukumnya. Namun dapat dilihat kembali dari situasi, kondisi, dan urgensi dalam pelaksanaan foto *pra-wedding* tersebut. Jika foto dilaksanakan dengan pendampingan dari muhrim laki-laki

maupun perempuan, dan tanpa bersentuhan, maka foto *pra-wedding* tersebut sah-sah saja untuk dilakukan.

Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak hal dan cara yang dapat dilakukan untuk melakukan proses foto *pra-wedding* tanpa adanya sentuhan atau pelanggaran terhadap *Syari'at* Islam. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan aplikasi *editing*, seperti *photoshop*, *Coreldraw*, dan lain-lain. Proses pengambilan foto antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan dengan cara terpisah, lalu kemudian diedit sedemikian rupa sehingga hasil foto tersebut juga bagus untuk dipajang, namun dengan tetap memperhatikan *Syari'at* Islam, yang mana agar padangan dari orang-orang atau tamu undangan yang melihatnya tidak menilai bahwa hal tersebut sebagai zina. Oleh karena itu, sebelum melakukan foto *pra-wedding*, sudah seharusnya dilakukan berdasarkan tuntunan agama Islam, dengan memperhatikan proses dan hasil yang juga tidak melanggar tuntunan agama Islam.

Wawancara yang terakhir dari tokoh ulama NU adalah dengan Drs. H. Sholihul Huda, MM. Beliau menjabat sebagai Wakil Bendahara PWNU. Wawancara dilaksanakan di 15 Agustus 2022 di Gedung PWNU Jawa Tengah. Beliau menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghukumi foto *pra-wedding* menjadi haram atau tidaknya, karena kita harus melihat dari berbagai perspektif, yaitu dari cara pengambilan gambarnya, proses *edit*-nya, *pose* dan lain-lainnya. Jika

foto *pra-wedding* yang dilakukan dengan cara bersentuhan, bergandengan tangan, atau bahkan berpelukan, maka sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut haram Hukumnya. Namun jika *pra-wedding* dilakukan dengan tidak melanggar *Syariat* Islam, maka siapapun boleh melakukannya.

Drs. H. Sholihul Huda, MM menegaskan kembali bahwasanya Nahdlatul Ulama tidak akan memberikan Hukum terhadap sesuatu yang sudah pasti dan jelas statusnya haram atau tidaknya, sehingga jika harus menilai apakah Hukum foto *pra-wedding* itu halal? Jawabannya adalah tergantung pada tujuan, proses dan juga hasil dari foto *pra-wedding* tersebut.

Banyak cara yang dapat dilakukan agar foto *pra-wedding* dapat berjalan sesuai dengan *Syari'at* Islam, yaitu dengan cara melakukan foto *pra-wedding* setelah diadakannya *ijab qobul*, agar kedua mempelai dapat bebas bersentuhan karena sudah sah. Cara yang kedua apabila ingin tetap dilakukan sebelum adanya *ijab qobul*, maka kita dapat memanfaatkan teknologi, yaitu dengan cara editing, dimana sesi foto antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara terpisah, lalu kemudian foto tersebut di edit agar terlihat elok dan *editing* tersebut harus tetap memperhatikan nilai-nilai Islam.

#### 4.1.2. Hasil Wawancara bersama Pengurus Wilayah Muhammadiyah

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada 3 tokoh ulama Muhammadiyah, yaitu Drs. Wahyudi, M.Pd sebagai

sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Suparman Syukur, MA sebagai Pembina LBMH, LPP Pontren, dan Dr. A.Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Ag sebagai Pembina LAZISMU.

Wawancara yang pertama, yaitu dengan Drs. Wahyudi, M.Pd. Beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada sejarah foto *pra-wedding* dalam Islam. Proses ta'aruf pun harus ada pendampingan dari orang tua. Memang saat ini foto *pra-wedding* sudah menjadi tradisi yang selalu dilakukan sebelum mengadakan acara Pernikahan bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Namun, hal yang perlu selalu diperhatikan adalah jangan sampai ada sentuhan antara laki-laki dan perempuan dalam sesi foto tersebut, karena sudah jelas bahwasanya laki-laki dan perempuan yang belum menikah dilarang melakukan kontak fisik. Oleh karena itu, hal-hal yang sekiranya mengundang fitnah sebelum adanya Pernikahan, sebaiknya dihindari dan tidak perlu dilakukan.

Wawancara yang kedua, yaitu dengan Prof. Dr. H. Suparman Syukur, MA. Menurut beliau, foto *pra-wedding* bukanlah budaya Islam, dan tidak ada sejarah foto *pra-wedding* di dalam Islam. Foto *pra-wedding* tidak boleh dilakukan, karena pada saat proses foto pun, pasti tidak akan jauh dari zina, seperti berpegangan tangan, berdekatan, dan lain-lain. Bahkan jika memang sesi foto dilaksanakan secara terpisah pun, lebih baik jangan dilakukan, karena lebih banyak mudharatnya dibandingkan dengan

kebaikannya. Contohnya jika foto dilaksanakan secara terpisah, dan nantinya diedit sehingga foto terlihat berdua, penilaian dan perspektif orang yang melihatnya akan berbeda, dan mengira bahwa foto-foto tersebut memang dilaksanakan berdua di waktu yang sama.

Wawancara yang ketiga, yaitu dengan Dr. A.Hasan Asy'ari. Dalam wawancara tersebut, beliau berpendapat bahwa Hukum melakukan foto pra-*wedding* adalah tergantung pada prosesnya. Di zaman sekarang, sebelum adanya Pernikahan, pasti diadakan acara lamaran. Sesi foto pra-*wedding* dapat dilakukan pada saat itu juga sebagai dokumentasi, dimana saat itu pasti dihadiri oleh orang tua dan beberapa saksi lainnya. Namun jika foto pra-*wedding* dilakukan secara tertutup, bahkan sampai bergandengan tangan atau bersentuhan, maka jelas Hukumnya haram dan dosa, karena hal tersebut adalah termasuk zina.

Perkembangan foto pra-*wedding* saat ini memang sangat pesat. Beberapa masyarakat Indonesia bahkan menganggapnya sebagai hal yang wajar untuk dilakukan sebelum mengadakan acara Pernikahan. Maka dari itu, hal yang perlu disorot ketika melakukan foto pra-*wedding* adalah prosesnya, dimana jangan sampai dalam proses tersebut antara laki-laki dan perempuan melakukan kontak fisik seperti bergandengan tangan, berpelukan, dan lainnya sehingga menimbulkan fitnah jika orang lain melihatnya, baik dari proses maupun hasilnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga tokoh ulama Muhammadiyah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa foto pra-*wedding* seharusnya tidak perlu dilakukan karena bukan budaya Islam. Namun foto pra-*wedding* boleh dilakukan asal tidak menyalahi aturan dan Hukum Islam, dimana sesi foto pra-*wedding* harus dilakukan dengan pendampingan orang tua atau saudara muhrimnya dan juga saksi. Selain itu, foto tersebut juga tidak boleh dilakukan dengan cara bergandengan tangan, berpelukan, dan lain-lain. Meskipun jika dilakukan dengan cara terpisah pun, dan saat diedit, hasil *editing*-nya juga tidak boleh dibuat seakan kedua calon mempelai terlihat bersentuhan, karena hal tersebut akan mengundang fitnah jika orang awam melihatnya.

Meskipun foto pra-*wedding* secara Hukum tidak ada di dalam Islam karena tidak ada sejarah Islam tentang foto pra-*wedding*, sebagaimana dibahas pada bab 2, bahwasanya foto pra-*wedding* tidak menjadi salah satu dari syarat dan rukun Pernikahan, namun berdasarkan pendapat ulama NU dan Muhammadiyah diatas menyampaikan bahwa foto pra-*wedding* dihukumi haram apabila melanggar tata aturan dalam agama Islam.

Foto pra-*wedding* dapat dihukumi haram atau tidaknya, dapat dilihat dari proses dan tujuannya. Apabila prosesnya dilakukan di luar akad atau melanggar Hukum Islam, maka sudah jelas foto pra-*wedding* akan dihukumi haram. Namun jika dilakukan setelah

dilakukan akad atau masih memperhatikan Hukum Islam, maka boleh saja dilakukan, selama ada saksi dari kedua mempelai.

Pada dasarnya, foto *pra-wedding* tidak membawa manfaat justru membawa mudharat karena tak jarang baju yang dipakai oleh para calon pengantin tidak menutup aurat dan justru dapat mengundang syahwat bagi orang-orang yang melihatnya. Jika foto *Pra-wedding* dimaksudkan untuk membuat foto dalam undangan maka hendaknya tidak perlu karena tujuan undangan sendiri adalah untuk memberitahukan kepada orang lain mengenai hajatan dan tujuan yang akan dilaksanakan. Jika foto pada undangan terdapat foto *pra-wedding*, bisa saja orang-orang akan berasumsi bahwa kedua mempelai melakukannya sebelum diadakannya akad, meskipun misal ternyata kedua mempelai melakukannya setelah diadakannya akad.

#### 4.2 Analisis

Di tengah fenomena banyaknya calon pengantin di Indonesia yang melakukan sesi foto *pra-wedding*, sedangkan di dalam Islam juga tidak ada anjuran atau larangan untuk melakukan sesi foto *pra-wedding* sebelum akad nikah, yang mana seperti yang kita tahu bahwa foto *pra-wedding* bukan merupakan budaya agama Islam. Namun berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dari ketiga tokoh ulama NU dan ketiga tokoh ulama Muhammadiyah di atas, dapat digaris bawahi bahwa hukum foto *pra-wedding* dapat dilihat dari proses dan tujuannya.

Proses foto *pra-wedding* di Indonesia pada umumnya dilakukan sebelum adanya akad nikah. Biasanya kedua mempelai melakukan foto *session* di suatu tempat secara bersamaan. Tak jarang dimana calon pengantin yang melaksanakan foto *pra-wedding* melakukan proses foto dengan gaya foto atau *pose* berpandang-pandangan, bergandengan tangan, berpelukan, bahkan berciuman. Hal ini sudah jelas hukumnya haram dan dosa karena laki-laki dan perempuan yang belum menikah dilarang melakukan perbuatan zina, sebagaimana telah dibahas di bab 2.

Di Indonesia, tak jarang pula calon pengantin yang melakukan sesi atau proses foto *pra-wedding* dengan membuka aurat. Hal ini mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai hal yang wajar dan merupakan *trend* bagi kalangan pemuda. Anggapan ini merupakan sebuah penyakit yang dapat merusak generasi muda dalam Islam. Ketidaksesuaian konteks akulturasi budaya dapat membuat foto *pra-wedding* menjadi hal yang negatif dan tidak layak untuk dilakukan. Padahal dalam Islam tidak ada aturan atau anjuran untuk melakukan foto *pra-wedding*. Hanya saja Islam melarang seseorang yang membuka aurat di depan orang lain yang bukan mahramnya, sebagaimana dibahas di bab 2 tentang batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki dan perempuan membuka aurat di depan orang lain yang bukan mahramnya, maka dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah haram atau dosa.

Proses foto *pra-wedding* di Indonesia juga ada yang dilakukan saat lamaran atau proses khitbah. Dalam acara tersebut akan ada fotografer yang

mendokumentasikan momen bahagia calon pengantin. Beberapa masyarakat Indonesia menjadikan momen tersebut sebagai sesi foto pra-*wedding* yang mungkin memang dapat dianggap sah karena adanya pendampingan langsung dari orang tua dan keluarga serta beberapa saksi. Namun tak jarang pula beberapa orang yang menganggap wajar atau bahkan *denial* terhadap hal-hal yang dilarang seperti bersentuhan dan berpakaian yang memperlihatkan aurat, meskipun masih dalam pengawasan orang tua dan keluarga. Hal ini seharusnya menjadi sebuah kesadaran bagi setiap individu agar dapat memperhatikan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh calon kedua mempelai, meskipun dalam konteks berfoto.

Foto pra-*wedding* yang sah dapat disiasati dengan pemanfaatan terhadap teknologi, seperti foto *editing* bagi sebagian orang. Kedua mempelai melakukan proses atau sesi foto secara terpisah. Lalu kemudian hasil foto-foto tersebut diedit dan disatukan sehingga keduanya terlihat bersama. Maka hal ini juga perlu diperhatikan, tidak hanya dari segi *estetika* hasilnya saja, namun juga dampak yang diberikan dari hasil *editing* tersebut. Jangan sampai hasil *editing* membuat banyak orang mengira bahwa kedua mempelai melakukan sesi foto secara bersamaan dan terlihat seperti bergandengan tangan. Hal ini justru hanya menimbulkan fitnah bagi keduanya.

Ada juga foto pra-*wedding* yang dilakukan setelah *ijab qobul*. Hal ini biasa dilakukan oleh pasangan yang mengadakan *ijab qobul* dan acara resepsi secara terpisah. Akan menjadi hal yang wajar dan sah jika laki-laki

dan perempuan bersentuhan apabila sudah menikah secara sah, bahkan setiap sentuhan akan menjadi ladang pahala bagi keduanya. Jadi, hukumnya sah-sah saja jika keduanya melakukan foto pra-*wedding*. Namun keduanya harus tetap memperhatikan adab ber-*pose* dan juga pakaian yang dikenakan dalam foto tersebut, apalagi jika nanti foto-foto tersebut akan dilihat banyak orang. Adab ber-*pose* dan berpakaian harus tetap sopan dan tidak mengundang *syahwat* bagi siapapun yang melihatnya.

Hukum foto pra-*wedding* juga dapat dilihat dari tujuan dan seberapa besar urgensinya. Tidak ada salahnya jika seseorang ingin melakukan foto pra-*wedding* untuk sampul foto undangan, souvenir, atau bahkan sekedar mengikuti *trend*. Maka hukumnya sah-sah saja. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah proses dari foto pra-*wedding* yang jangan sampai melanggar hukum dan larangan dalam Islam sebagaimana dibahas di atas. Meskipun jika laki-laki dan perempuan melakukan sesi foto pra-*wedding* setelah adanya *ijab qobul*, yang mana keduanya dianggap sudah sah sebagai suami-istri, namun foto yang dihasilkan tidak akan luput dari anggapan negatif orang-orang yang melihatnya, yang beranggapan bahwa foto-foto tersebut diambil sebelum adanya *ijab qobul*. Maka hal ini hanya mengundang fitnah dan dosa, tidak hanya bagi kedua mempelai, namun bagi orang yang melihatnya.

#### **4.3 Foto Pra-*wedding* yang Sah Menurut Agama Islam**

Laki-laki dan perempuan sudah dapat disebut sebagai pasangan yang sah ketika syarat-syarat akad nikah telah dilaksanakan dan dipenuhi.

Sayangnya, masih banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami hal ini dan melakukan *Pra-wedding* di Pernikahan mereka sendiri atau di Pernikahan anak-anak mereka. Pemotretan *pra-wedding* juga menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan.

Menurut para Ulama budaya foto *Pra-wedding* yang terjadi di masyarakat sekarang adalah suatu hal yang diharamkan karena melanggar berbagai ketentuan agama Islam. Metode *Pra-wedding* akan bervariasi tergantung pada pakaian pengantin, pose, dan kondisi pemotretan. Hukumnya haram jika mengambil gambar yang melanggar batas seperti *ikhtilat* (terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram), *khalwat* (laki-laki dan perempuan yang tidak mahram berdua-duaan), *tabarruj* (berdandan secara berlebihan), membuka aurat, dan berlebihan. Jika kedua pose tersebut tidak melanggar koridor syariah, Hukumnya boleh.

Saat ini jarang sekali mendapatkan foto *Pra-wedding* yang tidak menyentuh, menunjukkan kemesraan, atau berbau keintiman. *pra-wedding* tidak diperbolehkan, sekalipun mayoritas orang memiliki keterikatan syariah sebelum menikah, kasus ini tidak dapat dijadikan dasar untuk bertindak. Allah berfirman dalam surat (*QS Al-An'am ayat 116*) :

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Artinya : “Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka itu hanya persangkaan belaka dan merekalah membuat kebohongan.”

Selain itu, pemikiran dangkal dari masyarakat saat ini adalah akibat penerapan sistem kapitalis. Faktanya moderasi agama telah meningkat dan berkembang dalam skala oleh seorang terpandang yang tampak ahli agama dan figur yang saleh. Padahal apa yang dilakukannya bertentangan dengan Syari'at. Ajaran Islam telah dimanipulasi sesuai keinginan hawa nafsu. Syariah moderat untuk memenuhi tuntutan zaman dan tidak menjadikan Tuhan sebagai dasar Ijtihad. .

Islam mengamanatkan untuk merahasiakan lamaran dan pengumuman Pernikahan. Ini bukan untuk membatasi umat muslim, tetapi untuk melindungi seseorang, agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketika rencana Pernikahan gagal maka seseorang tidak malu yang berlebih atau terluka. Perempuan dan laki-laki yang melamar akan tetap digolongkan sebagai orang asing. Kedua belah pihak tidak bebas berinteraksi karena dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Para narasumber menambahkan bahwa agar sebaiknya tidak melaksanakan *Pra-wedding*, selain karena hanya akan mendapatkan mudharat, *Pra-wedding* bukan termasuk syarat atau rukun dalam Pernikahan, hendaknya ketika seseorang ingin melakukan Pernikahan lebih memperhatikan syarat-syarat serta rukun yang ada dalam Pernikahan. Tanpa *Pra-wedding* Pernikahan seseorang akan tetap sah apabila semua syarat dan rukun Pernikahan sudah terpenuhi, namun apabila ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi Pernikahan seseorang tidak dapat dikatakan sah,

dan tidak bisa menjadi suami istri.

Kemajuan zaman menjadikan banyaknya perkembangan dalam kehidupan umat manusia, salah satunya adalah pernikahan, dahulu setiap umat manusia yang ingin melaksanakan pernikahan hanya akan memenuhi dan melaksanakan rukun dan syarat pernikahan agar pernikahannya sah, namun berkembangnya zaman serta teknologi sedikit banyak telah membawa pengaruh.

Salah satu contoh perkembangan zaman yang saat ini terjadi dalam dunia Pernikahan adalah adanya budaya atau tradisi *Pra-wedding*. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi baru hasil dari perkembangan zaman. Namun tidak semua orang mengikuti dan menjalani tradisi ini, tradisi *Pra-wedding* ini biasanya dilaksanakan oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, namun tidak sedikit pula masyarakat menengah ke bawah yang melaksanakan tradisi ini untuk sekedar mengikuti trend yang terjadi dan berkembang di masyarakat..

Bentuk *Pra-wedding* ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat atau undangan, selain itu biasanya *Pra-wedding* dilakukan untuk menunjukkan pose-pose *romantic* yang mereka lakukan bahkan sebelum menikah atau melakukan akad, pose-pose inilah yang menjadi perdebatan para ulama karena hal tersebut telah melanggar aturan yang ada dalam agama.

Narasumber juga menambahkan bahwa jika memang benar ingin melaksanakan *Pra-wedding* atau mengikuti perkembangan zaman hendaklah

tetap mengikuti Syari'at agar tidak bertentangan dengan agama, yakni tetap menjaga agar tidak menimbulkan fitnah, seperti tidak bergandengan tangan atau bahkan mencium kening, carilah *pose* lain yang sekiranya tetap memperhatikan perintah dan aturan dalam agama.

Setelah melakukan wawancara bersama para narasumber yang dari ulama Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, foto *Pra-wedding* boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Adanya pendampingan dari orang tua (muhrimnya).
- b. Pemanfaatan terhadap teknologi, seperti *editing* yang tidak menimbulkan fitnah pada hasilnya.
- c. Larangan *berkhalwat*, *khalwat*, *tabarruj* dan membuka aurat.

Adapun pengistimbatan Hukum foto *Pra-wedding* ini adalah adanya kaidah ushul fiqih

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان  
والتحریم  
جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

Artinya: “Hukum asal Menetapkan Syarat dalam Muamalah adalah halal dan diperbolehkan Kecuali ada dalil (yang melarang).

Jika dilihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, maka dapat dikatakan bahwa foto *pra-wedding* ini tidak apa misal dilakukan atau diperbolehkan karena di dalam Al-qur'an atau hadist, tidak ada dalil yang mengatur tentang foto *pra-wedding*. Namun di dalam Islam mengatur tentang *Ikhtilat*, *Khalwat*, *tabarruj* dan larangan membuka aurat. Maka jika foto *Pra-wedding* melanggar pernyataan tersebut hukumnya haram.

#### 4.4 *Lesson Learn* Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber di atas, hal yang penulis dapatkan adalah bahwasanya Islam memperbolehkan adanya akulturasi budaya, seperti foto *pra-wedding*. Foto *pra-wedding* boleh dan sah-sah saja untuk dilakukan, namun dengan syarat foto *pra-wedding* tidak dilakukan pada saat kedua mempelai belum melaksanakan akad nikah, dan sesi foto dilakukan dengan cara bersentuhan, berpelukan, dan tidak memperhatikan syariat Islam. Maka hukumnya akan menjadi haram dan dosa. Selain itu, meskipun jika foto *pra-wedding* dilakukan setelah adanya akad, namun jika tamu undangan tetap mengira bahwa foto tersebut diambil sebelum adanya akad, hal tersebut hanyalah menjadi fitnah dan menimbulkan ke-*mudharatan*.

## BAB V

### PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan membahas tentang hasil dari penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan Pengurus Wilayah NU dan Muhammadiyah tentang foto *pra-wedding* dan bagaimana foto *Pra-wedding* yang sah menurut agama Islam. Kemudian saran membahas rekomendasi terkait tulisan ini kepada calon pengantin dan fotografer.

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi foto *pra-wedding* dalam perspektif Hukum Islam :

Menurut Pengurus Nahdlatul Ulama maupun Pengurus Wilayah Muhammadiyah bahwa tradisi foto *pra-wedding* bukanlah menjadi salah satu syarat dan rukun Pernikahan, dan tidak ada sejarah Islam tentang foto *pra-wedding*. Namun Foto *pra-wedding* dapat dihukumi haram apabila prosesnya yang dilakukan bertentangan dengan Syari'at Islam, seperti *ikhtilat*, *khalwat*, *tabarruj* dan dibukanya aurat. Apalagi jika foto *pra-wedding* dilakukan sebelum akad nikah, maka hanya akan mendatangkan *mudharat* saja bagi para calon pengantin. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum *pra-wedding* adalah Mubah.

5.1.2 Foto *pra-wedding* yang sah dalam Syari'at Islam

Foto *Pra-wedding* yang sah dalam Syari'at Islam yaitu jika dilakukan sebelum adanya akad, maka dilakukan dengan tidak membuka aurat, adanya saksi dan pendampingan dari kedua mempelai, dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam seperti bergandengan tangan, berpelukan, dan lainnya yang menimbulkan fitnah. Hal tersebut juga berlaku meskipun jika foto dilakukan setelah adanya akad. Kedua mempelai juga tetap harus memperhatikan syarat-syarat di atas, karena nantinya apabila foto tersebut dicetak pada undangan, banyak orang akan mengira jika foto-foto itu diambil sebelum adanya Pernikahan. Maka, untuk menjauhi fitnah dan *mudharat*, sebaiknya foto-foto *pra-wedding* dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam.

## 5.2 SARAN

### 5.2.1 Calon Pengantin

Saran untuk para calon pengantin yang akan melangsungkan Pernikahan alangkah baiknya untuk tradisi foto *pra-wedding* dilakukan setelah akad agar tidak terjadi unsur *zina*, *ikhtilat*, *tabarruj*, dan membuka aurat. Selain itu, foto tersebut juga harus dilakukan dengan tidak membuka aurat dan tertutup, serta memperhatikan Hukum Islam, karena nantinya apabila foto tersebut dicetak pada undangan, banyak orang akan mengira jika foto-foto itu diambil sebelum adanya Pernikahan. Maka, untuk menjauhi fitnah dan *mudharat*, sebaiknya foto-foto *pra-wedding* dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam.

### 5.2.2 Fotografer

Saran untuk fotografer alangkah baiknya untuk tidak mengarahkan calon pengantin ke jalan yang bertentangan dengan Syari'at Islam dan Hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibawa, Bernardus Andang Prasetya, 'TEKNIK FOTOGRAFI MULTIPLE EXPOSURE UNTUK PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SENI TARI', 5 (2022)
- Arjusman, Suhendi, 'EKSISTENSI MASJID AT-TAUBAH DALAM PEMBERIAN PEMAHAMAN AJARAN ISLAM BAGI MASYARAKAT KELURAHAN SUMBER JAYA KOTABENGGKULU. Diss. IAIN', *IAIN*, 2020, 26
- Arroisi, Jarman, Martin Putra Perdana, Achmad Reza, and Hutama Al, 'PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM MODEL MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA', 04.02 (2020), 172–88 <<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.223>>
- Bahreisy, Salim, *Tarjamah Riadhush Shalihin* (Bandung: PT.Al Ma'arif, 1987)
- Dewi, Yuliana, Lesie, 'Mengenal Fotografi Dan Fotografi Desaian', *Sidoarjo : Nirmala*, 2010, 24
- Fahreza, Mohammad Fikri Agus, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Foto *Pra-wedding* Di Jack Studio.', 2022
- Fitri, Nofria Doni., 'Peran Cahaya Dari Jendela Pada Foto Alam Benda (Konfigurasi Objek, Cahaya Dan Komposisi).', *Desain Komunikasi Visual*, 2017, 017–030
- Herlina, Yekti, Dosen Jurusan, Seni Rupa, Sekolah Tinggi, Kesenian Wilwatikta, Dosen Desain, and others, 'Kreativitas Dalam Seni Fotografi', 5.2 (2010), 214–28
- Hermawan, Andik, 'Foto *Pra-wedding* Dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojokerto KotaKediri', 1 (2014), 91–114
- Hidayat, Syarief, 'FOTO *PRA-WEDDING* DALAM PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA', *El-Maslahah*, 8.1 (2018)
- '<https://www.abusyuja.com/2019/10/penjelasan-struktur-organisasi-nu--dan-bagan.html>'
- I, anas, *Panduan Fotografi Digital* (Depok: kanaya press, 2012)
- Ilham, Oleh, Abi Pradiptha, Edward E Pandelaki, Edi Purwanto, and Tinjauan Fotografi, 'PUSAT SENI FOTOGRAFI DI SEMARANG', *Imaji*, 3 (2014), 282
- Irfan, Muhammad Nurul, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Hal. 20, ed. by Hamzah

(Jakarta, 2016)

Jati, Nugraha, Paulus, Edi, targo, 'Buku Pintar Fotografi Dengan Kamera DSLR', 2011, p. 30

Khoridatul Mudhiyah, Ahmad, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", 5 (2014), 1-3  
<[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63587121/Tuntunan\\_Pernikahan\\_Dalam\\_Syari'at\\_Islam\\_Fitria\\_Rukmana\\_1\\_20200610-82010-221y9z-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1663186273&Signature=XEssFWsCiOr02N6xGa~tFmORNq8LyswyMMpQFhYmM9aK9MRUPdj~beemx3kGXURISPi2g9X8z6nPy](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63587121/Tuntunan_Pernikahan_Dalam_Syari'at_Islam_Fitria_Rukmana_1_20200610-82010-221y9z-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1663186273&Signature=XEssFWsCiOr02N6xGa~tFmORNq8LyswyMMpQFhYmM9aK9MRUPdj~beemx3kGXURISPi2g9X8z6nPy)>

Liantoni, Febri, *Fotografi*, ed. by Febri Liantoni, 2022nd edn (Purbalingga: EUREKAMEDIAAKSARAP, 2022)  
<<https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/356883-fotografi-decb84c8.pdf>>

Mahameruaji, Jimin, Program Studi, Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, and Universitas Padjadjaran, 'FENOMENA KONSTRUKSI IDENTITAS PADA FOTO PRE-WEDDING', 2.1 (2014), 44-52

Muthalib, Muhammad Yasir Abdur, Arlin, Andi, 'Ringkasan Kitab Al-Umm', *Imam Syafi'i, Al-Umm*, 1 (2005), 31

Priyadi, Acto, 'Pengertian Dan Sejarah Fotografi', *El-Maslahah*, 2018, 13-55

'Profil Pengurus Susunan PWM <https://pwmjateng.com/profil-pimpinan/> Pada 24 Januari 2023'

'Profil Struktur PWM Jateng <http://kalbar.muhammadiyah.or.id/content-6-sdet-struktur-organisasi.html> Pada 24 Januari 2023'

Ridwan, Muhammad Saleh, 'Pernikahan Dibawah Umur (Dini)', *Al Qadau*, 2 (2015), 1-15

Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Laksana (Yogyakarta: Laksana)

Setiawan, Rudi, and S Ag, 'Estetika Fotografi', 2015, 11

Soedarso, Airin Shannen, Listia Natadjaja, Program Studi, Desain Komunikasi, Fakultas Seni, Universitas Kristen Petra, and others, 'Perancangan Promosi Objek Wisata Green Canyon Pangandaran', *DKV Adiwarna*, 1 (2015), 6

Soppeng, *Pra-wedding D I Kabupaten*, 'No Title', 2020

- ‘Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Masa Khidmat 2013-2018, Diakses Dari : <https://Nujateng.Com/Pwnu/> Pada 23 Januari 2023.’
- ‘Susunan PWNU Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023, Diakses Dari <https://Bangkitmedia.Com/Ini-Susunan-Pengurus-Pwnu-Jawa-Tengah-Masa-Khidmat-2018-2023/> Pada 24 Januari 2023’
- Umum, Chatibul, hurairah, abu, ‘Fiqh Empat : Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba’ah, Kitab Ash-Shalah,’ 2 (2010), 32
- wibisana, wahyu, ‘Pernikahan Dalam Islam’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim*, 14 (2016), 187–88
- Widiyanto, Hari, ‘Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)’, *Jurnal Islam Nusantara*, 04.01 (2020), 103–10 <<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>>
- Yaswari, adyani Anindi, ‘Penerapan Foto Pre-Wedding Di Tinjau Dari Prinsip-Prinsip Estetika Di “Waroeng Seni” Keca Medan, 2019.’, 2019
- Yunianto, Irdha, *Teknik Fotografi, Belajar Dari Basic Hingga Professional*, ed. by Joseph Teguh Santoso (Semarang: Universitas Sains Dan Teknologi Komputer (Universitas Stekom), 2021)
- Zahar, Iwan, Tengku Fauzan, Tengku Anwar, Karn, ‘GAYA FOTO KASSIAN CEPHAS (1845–1912): JURUGAMBAR JAWA MAHKAMAH KESULTANAN YOGYAKARTA’, *Internasional Masa Depan Kreativitas Dan Warisan*, 2022, 1–12
- Zamrodah, Yuhanin, ‘Perancangan Old Photography Proses’, 5.2 (2018), 1666
- Gunawan, Agnes Paulina, ‘Pengenalan Teknik Dasar Fotografi’, *Humaniora*, 4.9 (2013), 518–27
- Nasrulloh, Octa Muhammad, Djunaedi, edy, SUprayogi, ‘PENILAIAN SILAU DI DALAM RUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN FOTOGRAFI HIGH DYNAMIC RANGE’, 5.3 (2018), 5817–24
- Wahyuning, Harwin, ‘PERBANDINGAN FOTO CANDID DAN FOTO FORMAL DALAM DOKUMENTASI PERNIKAHAN (Study Analisa Isi Foto Dokumentasi “EDFAT” Di Pernikahan Pada Studio Rumah Kuning)’, 2014, 3–4